

**ANALISIS HERMENEUTIKA *DOUBLE MOVEMENT* HADIS
LARANGAN WANITA MEMAKAI PARFUM**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

KHAIRUNNISA

NIM : 3042021011

JURUSAN ILMU HADIS



**FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

1447 H / 2025 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KHAIRUNNISA**

NIM : 3042021011

Fakultas/Jurusan : Ushuluddin Adab dan Dakwah/ Ilmu Hadis

Alamat : Dusun Rukun, Kp. Dalam, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh
Tamiang

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Analisis Hermeneutika Double Movement Hadis Larangan Wanita Memakai Parfum"** adalah benar hasil karya saya sendiri dan original sifatnya. Apabila dikemudian hari ternyata/terbukti hasil plagiat karya orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 27 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan



KHAIRUNNISA
Nim: 3042021011

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama
Islam Negeri Langsa Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Hadis**

Oleh:

KHAIRUNNISA

NIM : 3042021011

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah

Jurusan Ilmu Hadis

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. T. Wildan, M.A

NIP. 198411282019031002

Dr. Mawardi, M.S.I

NIP. 1974051020141110002

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS HERMENEUTIKA *DOUBLE MOVEMENT* HADIS LARANGAN WANITA MEMAKAI PARFUM” telah di ujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institute Agama Islam Negeri Langsa pada 19 agustus 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana agama (S.Ag) pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institute Agama Islam Negeri Langsa.

Langsa, 27 Agustus 2025

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Mulizar, M.TH

NIP. 198812102023211014

Sekretaris,



Nur Raihan, M. Us

NIP. 198908212019032010

Anggota I,



Cut Fauziah, Lc. M.TH

NIP. 198410122023212029

Anggota II,

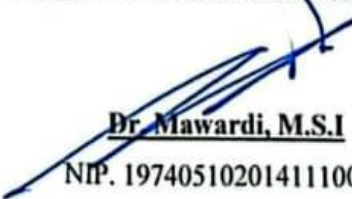


Muhammad Nuh Rasyid, S.Th.I., M.A

NIP. 197911192023211006

Menyetujui

Dekan fakultas ushuluddin adab dan dakwah



Dr. Mawardi, M.S.I

NIP. 1974051020141110002

MOTTO

Dari tanah air mata, kutumbuhkan doa. Dari doa, kutemukan cahaya.

PERSEMBAHAN

Dengan segenap kerendahan hati dan penuh rasa syukur ke hadirat Ilahi, karya sederhana ini kupersembahkan:

Kepada Tuhanku, Allah Swt. sumber segala cahaya ilmu dan hikmah, yang dengan rahmat-Nya setiap huruf terhimpun, setiap pemikiran menemukan jalan pulang kepada kebenaran.

Kutitipkan kepada cahaya ilmu yang menuntun langkah umat, kepada sunnah Nabi ﷺ yang menjadi pedoman teguh, dan kepada para ulama serta pencinta kebenaran yang setia menjaga warisan suci Islam.

Kepada kedua orang tuaku tercinta, Zulkifli dan Halimatun Syakdiah, tiada bait syair pun mampu menandingi ketulusan ridho dan pengorbanan kalian.

Kepada setiap perempuan muslimah, sebagai tanda cinta, loyalitas yang mencari pemahaman syariat tak sekadar teks, tapi juga hikmah dan keadilan.

Dan kepada setiap pencari ilmu Yang meyakini bahwa menulis adalah cara untuk berjuang, dan memahami adalah bentuk ibadah yang tiada putus.

Aku persembahkan penelitian yang sederhana ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	ẓ	zet
س	sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ža	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en

و	wau	w	e
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	ـَ	A	a
ـِ	ـِ	I	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	U	u

Adapun untuk vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, ketentuan transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيْ...	<i>fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
ـِـوْ...	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...ى...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ى...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Tā' Marbutah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. dan tā' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbutah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ rauḍahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ ṭalhah

Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda *tasydīd* (ّ), ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ nazzala

Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman ditransliterasikan menjadi huruf *al-*, baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*. Kata sandang tidak mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

al-rijal bukan ar-rijal.

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-

rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru

jamī`an

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū)

Lafz al-jalālah

Lafz al-Jalalah) الله (Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

سَيِّفُ اللَّهِ syaifullah bukan saif Allah

مِنَ اللَّهِ minallah bukan min Allah

Adapun ta' marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

رَحْمَةُ اللَّهِ rahmatullah bukan rahmah الله

Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

أَحْسِبَ : ahasiba

يَشَاءُ : yasya'

Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = Subḥānahū wa ta'ālā

saw. = Ṣallallāḥū 'alaihi wasallam

a.s. = 'Alaihi al-salām

H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= sebelum masehi
l.	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat Tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘Imrān/3:4
HR	= Hadis Riwayat

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.

Segala puji bagi Allah swt., Dzat yang menggenggam setiap nafas dan menetapkan setiap langkah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali pertolongan-Nya. Jika bukan karena kasih sayang dan rahmat-Nya, pasti penulis sudah berhenti di tengah jalan. Dalam setiap lelah, Allah hadir dengan cara yang tidak selalu penulis mengerti. Melalui doa-doa yang terucap lirih, tangan-tangan yang membantu, dan hati-hati yang mencintai kebaikan. Atas izin-Nya, skripsi ini akhirnya dapat terselesaikan.

Shalawat dan salam tak henti-hentinya tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad ﷺ, manusia yang paling mulia, guru kehidupan yang mengajarkan arti sabar, ikhlas, dan cinta tanpa batas. Andai tidak ada petunjuk beliau, hati ini

akan tetap gelap tanpa cahaya. Semua kebaikan yang penulis upayakan hanyalah upaya kecil untuk meniti jalan yang telah beliau tunjukkan. Semoga kelak, setiap ilmu yang tertulis di halaman ini menjadi saksi cinta kepada sunnahnya, menjadi amal yang mendekatkan kepada syafaatnya.

Skripsi ini membahas secara mendalam makna dan konteks hadis tentang larangan wanita memakai parfum. Pendekatan yang digunakan adalah studi hermeutika double movement hadis, yang mengupas makna teks-teks hadis melalui analisis linguistik dan kontekstual dimasa modern. Diharapkan metode ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan akurat terhadap ajaran Rasulullah ﷺ.

Skripsi ini berjudul *“Analisis Hermeutika Double Movement Hadis Larangan Wanita Memakai Parfum”* sebagai salah satu syarat penyusunan skripsi pada program Strata-1, Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Langsa. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini diselesaikan atas bantuan dan bimbingan pembimbing skripsi saya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik :

1. Bapak Dr. T. Wildan, M.A selaku wakil rektor II IAIN Langsa sekaligus pembimbing I saya. Terima kasih atas segala arahan, bimbingan dan motivasi yang bapak berikan dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Ilmu serta wawasan yang bapak bagikan menjadi bekal yang berharga bagi saya dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Bapak Dr. Mawardi, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah IAIN Langsa sekaligus pembimbing II saya. Saya sangat bersyukur atas segala bimbingan, arahan, serta dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga ilmu dan kebaikan yang diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.

3. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh dosen pengajar IAIN Langsa yang telah menanamkan ilmu dan nilai-nilai keilmuan selama masa perkuliahan. Setiap nasihat, bimbingan, dan keteladanan menjadi bekal berharga dalam menyelesaikan karya ini.
 4. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada staf perpustakaan IAIN Langsa yang selalu membantu dalam penyediaan referensi dan literatur, serta kepada seluruh civitas akademika, khususnya Bapak Maman, atas segala bantuan dan dukungan yang diberikan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
 5. Tak lupa terima kasih mendalam kepada guru-guru sejak sekolah dasar, khususnya almarhumah Buk Isnaini, serta guru-guru ngaji di TPQ Nurul Iman, Buk Rahimi dan keluarga, dan semua guru yang pernah menanamkan ilmu. Tanpa mereka, langkah ini takkan pernah menemukan jalannya
- Selain dari pada itu, saya tidak lupa menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Ucapan terima kasih saya kepada ayahanda Zulkifli dan ibunda Halimatun Sya'diah tercinta, yang telah berjasa besar dalam hal mendidik, membimbing, memotivasi dan mendo'akan agar studi ini selesai. Kekuatan yang kalian berikan menjadi pondasi untuk terus maju dan berjuang sehingga saya menjadi anak yang shalehah, berbakti serta ta'at kepada Allah SWT.
2. Kepada kakaku tersayang Haliza Miftahul Jannah, yang tidak henti memberikan dukungan tanpa syarat, kepada adik-adik yang kusayangi

Husnul Yaqin, Laila Najwa, Humairha dan Qurrata A'yun, serta seluruh keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat serta do'a agar selalu menjadi pribadi yang kuat, sabar dan istiqamah dalam menghadapi saat-saat sulit dalam masa penyelesaian tugas akhir program Sarjana Strata Satu (S-1) di kampus tercinta IAIN Langsa.

3. Penulis juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para donatur, khususnya Big Bos dan Encu, juga bu Nurhayati atas dukungan dan bantuan yang tak ternilai harganya. untuk keluarga besar dari belah ayah dan ibu yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah Swt. melipatgandakan setiap kebaikan yang diberikan
4. Kepada sahabat seperjuangan ilmu hadis angkatan 2021, khususnya sahabat terbaik grup ciwik-ciwik Ilmu Hadis. Zulekha, Nova, Dea, Fika, Bening dan Mirna. Terima kasih atas setiap tawa yang meredakan penat, setiap diskusi yang menambah ilmu, serta setiap dukungan yang membuat langkah ini terasa lebih ringan. Kebersamaan kita bukan sekadar melewati masa kuliah, tetapi menorehkan cerita yang akan selalu penulis kenang sebagai bagian terindah dalam perjalanan ini. rekan pengurus organisasi LPQH, HMJ-IH, SEMA-FUAD.
5. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tak kalah istimewa kepada teman-teman seperjuangan di luar ruang kuliah. Terkhusus Grup Kajian Kuy, Askaf Akhwat, kepada teman-teman KKN MS V, kelompok 8 Desa Nalon dan teman PKL di SMP-IT Baitul Qur'an Langsa terima kasih

atas kebersamaan, kerja sama, dan cerita indah yang akan selalu menjadi kenangan berharga.

6. Ucapan khusus penulis persembahkan untuk sahabat baru, Dwi Yuliana (H-3 Penutupan Daftar Sidang), yang hadir sebagai support system luar biasa di detik-detik terakhir. Kehadiranmu adalah bukti bahwa persahabatan sejati lahir di antara ujian dan doa.
7. Penulis persembahkan rasa syukur dan terima kasih kepada sahabat-sahabat tercinta, kepada Kak Lika Mahlinda, Miftahul Jannah dan Adinda Pratiwi, juga kak Nurhaliza serta kak Sri Puji.. Kehadiran kalian laksana pelita yang tak pernah padam, terima kasih atas waktu, pengajaran dan kebersamaannya. Semua itu adalah keindahan yang tak terkatakan. Semoga Allah SWT menautkan setiap langkah kalian dengan rahmat, keberkahan, dan kebahagiaan yang tiada akhir.
8. Tak lupa, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis persembahkan kepada pihak yang tidak pernah bertemu langsung dengan penulis, namun tak hentinya memberikan dukungan, doa, dan bantuan yang tulus. Mereka bukan sekadar nama, melainkan doa-doa yang tak terdengar namun nyata menopang setiap langkah. Hadir menjadi telinga, menitipkan ilmu, mengulurkan tangan, menyisihkan rezeki dan waktu serta menyelipkan nama penulis dalam doa-doa yang tak pernah terdengar, namun Allah Swt. Maha Mendengar. Kebaikan yang tidak terikat jarak dan rupa ini adalah bukti bahwa kasih sayang Allah Swt. hadir melalui hati-hati yang ikhlas. Ada pula di antara mereka yang kini telah pergi mendahului, meninggalkan

ruang rindu yang takkan pernah pulih. Semoga setiap kebaikan yang pernah mereka titipkan menjadi amal jariyah yang tak terputus, semoga doa mereka yang pernah menyelamatkan langkah ini kembali kepada mereka sebagai rahmat yang tiada batas. Dan untuk mereka yang telah berpulang, semoga surga menjadi tempat istirahat yang paling indah. Jika takdir tak mengizinkan kita bertemu di dunia, semoga Allah mempertemukan kita di semesta yang lebih kekal, di bawah naungan rahmat-Nya.

9. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih dan kasih sayang yang mendalam kepada hewan-hewan peliharaan tercinta, kucing-kucing dan kambing yang selalu hadir sebagai pelipur lara di saat penat dan lelah. Kehadiran mereka mengajarkan arti cinta yang tulus, tanpa syarat, yang menenangkan hati dan menghadirkan kebahagiaan sederhana. Dari mereka, penulis belajar bahwa kesetiaan dan kehangatan bisa datang dari makhluk sekecil apapun, dan bahwa kasih sayang sejati adalah yang mampu menyejukkan jiwa di tengah segala gundah.
10. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada para pekerja alat berat yang pernah hadir dalam perjalanan hidup ini. Penulis belajar arti keteguhan dan keikhlasan dalam bekerja. Tangan-tangan yang menggerakkan besi raksasa itu ternyata juga menggerakkan semangat dalam diri penulis bahwa hidup, seberat apapun, akan selalu ada cara untuk diratakan dan dilapangkan. Semoga setiap kebaikan dan bantuan yang pernah mereka berikan kembali kepada mereka dalam bentuk keberkahan yang tak terputus.

Skripsi ini telah tersusun sedemikian rupa, namun kekurangan dan kejanggalan masih juga didapati. Maka penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini akan memberikan manfaat yang besar bagi seluruh para pembaca, dengan harapan untuk dapat meningkatkan kualitas iman, islam dan ihsan dalam mencapai ketaqwaan kepada Allah swt. Aamiin Ya Rabbal ‘Alamin.

Langsa, 27 Agustus 2025

Penulis

KHAIRUNNISA

NIM : 3042021011

ABSTRAK

Khairunnisa, 2025, *Analisis Hermeneutika Double Movement Hadis Larangan Wanita Memakai Parfum*, Skripsi Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena sosial di mana larangan wanita memakai parfum dalam hadis sering dipahami secara tekstual, sehingga menimbulkan kesan bahwa Islam membatasi ruang gerak wanita tanpa mempertimbangkan konteks zaman dan kebutuhan dakwah yang lebih luas. Padahal, perkembangan masyarakat modern, khususnya di kalangan muslimah milenial, menuntut adanya pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap ajaran agama.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hadis larangan wanita memakai parfum dengan menggunakan Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman, yang menawarkan metode pemahaman teks keagamaan melalui dua gerakan: dari konteks historis ke prinsip moral-etik universal, dan dari prinsip itu ke penerapan dalam konteks kekinian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber primer berupa kitab-kitab hadis dan literatur tafsir hadis dianalisis secara mendalam, sedangkan sumber sekunder meliputi jurnal, artikel, skripsi, buku-buku, serta penelitian terdahulu yang relevan. Analisis ini juga diperkuat dengan kajian pemikiran Fazlur Rahman serta penelitian kontemporer yang memiliki keterkaitan dengan topik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hermeneutika double movement membuka ruang bagi pemahaman hadis yang lebih inklusif dan aplikatif, sehingga ajaran Islam tetap relevan sepanjang masa tanpa kehilangan nilai-nilai moral yang mendasarinya.

Keyword: *Hadis, Parfum, Hermeneutika Double Movement, Wanita Modern.*

ABSTRACT

Khairunnisa, 2025, *An Analysis of the Double Movement Hermeneutics of the Hadith on the Prohibition of Women Wearing Perfume*, Undergraduate Thesis, Department of Hadith Studies, Faculty of Ushuluddin, Adab, and Da'wah, State Islamic Institute of Langsa.

This research is motivated by the social phenomenon in which the hadith prohibiting women from wearing perfume is often understood textually, creating the impression that Islam restricts women's mobility without considering the context of the times and the broader needs of da'wah. In fact, the development of modern society, especially among millennial Muslim women, demands a more comprehensive and contextual understanding of religious teachings.

This study aims to analyze the hadith on the prohibition of women wearing perfume using Fazlur Rahman's Double Movement Hermeneutics, which offers a method of understanding religious texts through two movements: from the historical context to universal moral-ethical principles, and from these principles to contemporary applications. The research method employed is library research with a qualitative approach. Primary sources consist of hadith collections and hadith interpretation literature analyzed in depth, while secondary sources include journals, articles, undergraduate theses, books, and previous relevant studies. The analysis is further supported by the study of Fazlur Rahman's thought as well as relevant contemporary research.

The results indicate that the double movement hermeneutical approach provides space for a more inclusive and applicable understanding of hadith so that Islamic teachings remain relevant across time without losing their underlying moral values.

Keywords: *Hadith, Perfume, Double Movement Hermeneutics, Modern Women.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	xiii
ABSTRAK.....	xix
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5

C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Penjelasan Istilah.....	6
F. Kerangka Teori	9
G. Kajian Terdahulu.....	11
H. Metodologi Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Hermeunetika Double Movement	20
1. Pengertian Hermeunetika Dalam Kajian Hadis.....	20
2. Biografi Dan Pemikiran Falur Rahman	22
3. Konsep Double Movement Dalam Pemahaman Hadis.....	25
<i>a. Understanding the texts in its historical context.....</i>	<i>26</i>
<i>b. Application to contemporary context</i>	<i>28</i>
B. Parfum dan Problematika	29
1. Pengertian Parfum Menurut Bahasa Dan Istilah	29
2. Pembagian Jenis Parfum	29
3. Pembagian Modern (Kimiawi dan Industri)	31
4. Sejarah Penggunaan Parfum Dalam Peradaban Islam.....	33
BAB III MAKNA HISTORIS LARANGAN WANITA MEMAKAI	
PARFUM	37
A. Hadis-Hadis Larangan Wanita Memakai Parfum dan Takhrijnya.....	37
B. Illat Dalam Hadis	48
C. Penilaian Kualitas Hadis.....	48
BAB IV PENGGUNAAN TEORI HERMEUNETIKA DOUBLE	
MOVEMENT TERHADAP HADIS LARANGAN WANITA	
MEMAKAI PARFUM	52
A. Memahami Hadis Larangan Wanita Memakai Parfum Dalam Kontek Sejarah.....	53
B. Ideal Moral Dari Hadis Larangan Wania Memakai Parfum.....	60
C. Kontekstualisasi Hadis Larangan Wanita Memakai Parfum	67

BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR TABEL	xv
Tabel 1.1 Jenis Parfum Berdasarkan Bentuk dan Media	30
Tabel 1.2 Jenis Parfum Berdasarkan Bahan Dasar	30
Tabel 1.3 Jenis Parfum Berdasarkan Konsentrasi dan Daya Tahan	31
Tabel 1.4 Perbandingan Singkat sejarah parfum	36
Tabel 1.5 Awal Mula Berkembangnya Parfum	36
Tabel 2.1 Nama Perawi Dalam Sanad Hadis	43
Tabel 2.2 Skema Gabungan Sanad Hadis	44
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam peradaban Islam, hadits adalah lentera yang mampu menerangi jalan kaum Muslimin, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan ajaran yang dibawa Rasulullah Saw. Hadits, sebagai saksi bisu perjalanan hidup Sang Nabi, menjadi tiang penyangga yang kedua setelah Al-Qur'an dalam menentukan segala hukum dan etika dalam Islam. Apalagi masa ini Nabi ﷺ sudah tiada, maka memahami teks hadis hendaklah bervariasi. Dalam riwayat-riwayat

hadis yang terkandung mutiara kebijaksanaan yang tak ternilai, yang menghubungkan generasi masa kini dengan kehidupan kenabian yang suci.¹

Namun, di tengah kekayaan warisan ini, masih tersembunyi tantangan untuk memisahkan yang *haq* dari yang *bathil*, yang *shahih* dari yang *hasan*, *hasan* dari yang *dho'if*, serta *dho'if* dari yang *maudhu'*. Meneliti dan memvalidasi hadis adalah upaya tak berkesudahan yang memerlukan kecermatan, objektif, kemahiran, dan ketulusan hati. Hadis-hadis Nabi Muhammad Saw menjadi cerminan teladan hidup yang memandu umat dalam setiap aspek kehidupan, termasuk etika berpakaian dan berhias.

Berhias merupakan seni keindahan tersendiri, baik itu melalui busana yang dikenakan maupun riasan wajah. Kecantikan ini tidak hanya memanjakan mata bagi yang memandang, tetapi juga dapat memikat hati orang yang melihatnya. Dalam islam berhias juga tidak sekedar sikap mempercantik diri, melainkan sebuah perbuatan yang terpuji.²

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW, terdapat dorongan yang halus dan penuh makna untuk tampil indah dan rapi:

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ - قَالَ ابْنُ الْمَعْنَى حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ - أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي أَنْبَسٍ عَنْ أَبِي تَغْلِبٍ عَنْ فَضِيلِ الْفَقِيمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّعِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً. قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبَرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ³

¹ Nafisah Aisyah, *Penerapan Metode Ali Mustafa Yaqub Dalam Memahami Hadis Larangan Pemakaian Parfum Bagi Wanita*, Skripsi, Jakarta, 2017, h. 1

² Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, terj. H. Mu'ammal Hamidy, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2001), h. 217–219.

³ Imam Muslim, kitab Shahih Muslim, *Kitab Iman Bab Tahrim Al-Kubro Wa Biyanah*, Juz 1, no.91,t,t, h. 65-66

Artinya: Dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mutsanna dan Muhammad bin Basyar dan Ibrahim bin Dinar dari Hammad ia berkata Ibnu Ma'na telah menceritakan Yahya bin Hammad, telah dikabarkan kepada kami syu'bah dari aban bin taghlib dari Fudhail al-Faqami dari Ibrahim al-Na'i dari 'Alqamah dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi ﷺ bersabda: Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan seberat debu. Ada seseorang yang bertanya."Sesungguhnya setiap orang suka (memakai) baju yang Indah dan alas kaki yang bagus, (apakah ini termasuk sombong?) Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah Maha Indah dan mencintai keindahan, kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.⁴

Bahwa dalam hadis ini mengandung makna yang mendalam, yaitu bahwa Allah mencintai segala keindahan, termasuk upaya agar manusia mempercantik diri serta lingkungannya. Berhias dalam konteks ini, juga bukan hanya tentang penampilan fisik, tetapi juga akhlak dan etika yang baik. Seorang muslimah yang berhias dengan niat menjaga penampilan dan menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Hal ini juga sejalan dengan prinsip dalam islam yang menekankan pentingnya menjaga kebersihan dan kerapian, sebagaimana Nabi Muhammad saw, selalu tampil rapi dan wangi.⁵

Dan dalam riwayat imam Nasai, kitab sunan an-Nasai no indeks 5126, yaitu:

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ - وَهُوَ ابْنُ عَمَارَةَ - عَنْ غَنِيمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ»⁶

“Telah mengabarkan kepada kami Isma'il ibn Mas'ud berkata, telah menceritakan kepada kami Khalid, berkata: telah menceritakan kepada

⁴ Imam Muslim, kitab Shahih Muslim, *Kitab Iman Bab Tahrim Al-Kubro Wa Biyanah*, Juz 1, no.91,t.t, h. 65-66

⁵Nafisah Aisyah, *Penerapan Metode Ali Mustafa Yaqub Dalam Memahami Hadis Larangan Pemakaian Parfum Bagi Wanita*, Skripsi, Jakarta: 2017. h. 2-3

⁶ HR. An-Nasā'ī, *Sunan al-Nasā'ī*, cet. ke-1, 1421 H/2000 M, pentahqiq: 'Abd al-Fattāh Abū Ghuddah, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, no. 5126, juz 8, h. 153)

kami Thabit dia adalah Ibn Imarah, dari Ghunaim ibn Qays, dari al-Asy'ari, berkata Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur." (HR. an-Nasai)⁷

Dalam dinamika kehidupan sosial yang terus berkembang, perempuan tidak lagi sekadar berada di ruang domestik. Peran mereka telah menjangkau berbagai ranah publik seperti pendidikan, kesehatan, politik, dan dunia profesional lainnya. Kondisi ini menuntut adanya mobilitas, interaksi lintas gender, serta perhatian terhadap penampilan, termasuk dalam hal kebersihan dan aroma tubuh.

Namun demikian, pergeseran peran dan gaya hidup ini sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai batas-batas syariat, khususnya terkait dengan aspek berpakaian, berhias, dan penggunaan wewangian. Salah satu isu yang cukup banyak diperbincangkan adalah larangan perempuan menggunakan parfum ketika keluar rumah sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad ﷺ dalam beberapa hadis.

Hadis-hadis tersebut telah menjadi bahan diskusi dan perbedaan pandangan di kalangan ulama, terutama dalam konteks aplikasinya di zaman modern. Di satu sisi, Islam sangat menjunjung tinggi kebersihan dan keindahan, namun di sisi lain, ia juga menjaga dari potensi fitnah dan kesalahpahaman sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam mengenai maksud dan tujuan dari larangan tersebut, agar pemahaman terhadapnya tidak terlepas dari konteks historis, sosial, dan nilai-nilai universal Islam yang menjunjung martabat perempuan dan kemaslahatan umat.

Dalam pandangan ini, parfum menjadi simbol yang harus diatur penggunaannya agar tidak menimbulkan dampak negative. Namun, tafsiran terhadap ajaran ini tidaklah tunggal. Beberapa ulama menekankan pentingnya niat dan konteks dalam penggunaan parfum. Penggunaan wewangian dalam ruang

⁷ Imam Muslim, kitab Shahih Muslim, *Kitab Iman Bab Tahrim Al-Kubro Wa Biyanah*, Juz 1, no.91,t.t, h. 65-66

privat atau dalam lingkungan yang tertutup, misalnya, tidak menimbulkan persoalan yang sama seperti penggunaannya di ruang publik.

Jika dilihat secara kontekstual, maka hadis larangan wanita memakai parfum berlaku ketika terdapat suatu *'ilaah* dalam penerapannya, seperti motivasi penerapan, varietas parfum yang dikonsumsi, jenis dan persentase parfum waktu, serta tempat pemakaian parfum. Berdasarkan pada temuan hadis penggunaan parfum, maka penulis terdorong untuk meneliti lebih detail lagi. Dengan bukan hanya meneliti secara kontekstual, tetapi menilik lebih dalam makna secara satu-persatu setiap kata-kata yang berada didalam hadis tersebut.

Penulis tertarik meneliti dengan menggunakan metode *Hermeunetika Double Movement*. Yang bertujuan untuk menemukan titik temu antar hadis penggunaan parfum dengan konteks kekinian, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan mewujudkan kemaslahatan.⁸ Dengan demikian, panduan tentang pemakaian parfum bagi wanita dalam Islam mencerminkan keseimbangan antara menikmati anugerah wewangian dan menjaga etika social.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas sekiranya dapat dirumuskan beberapa rumusuan masalah dari penelitian tersebut, antara lain :

1. Bagaimana pemaknaan hadis wanita menggunakan parfum?
2. Bagaimana kontekstualisasi makna hadis larangan wanita menggunakan parfum pada zaman modern?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah diangkat, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

⁸ Nafisah Aisyah, *Penerapan Metode Ali Mustafa Yaqub Dalam Memahami Hadis Larangan Pemakaian Parfum Bagi Wanita*. Skripsi. Jakarta. 2017, h. 176

1. Pertama, untuk mengkaji secara mendalam makna hadis mengenai larangan wanita menggunakan parfum, baik dari aspek teks, konteks, maupun substansi pesan yang dikandungnya. Proses pemaknaan ini dilakukan tidak hanya dengan pendekatan tekstual, tetapi juga dengan menyelami nilai-nilai moral dan etika yang terkandung dalam sabda Nabi ﷺ, sehingga dapat ditemukan pemahaman yang utuh dan komprehensif terhadap maksud larangan tersebut.
2. Kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengontekstualisasikan makna hadis tersebut dalam kehidupan sosial wanita muslimah di era kekinian. Dunia yang terus berubah, ditandai oleh kemajuan teknologi, arus globalisasi, dan pergantian nilai-nilai budaya, menuntut pendekatan baru dalam memahami teks-teks keagamaan. Maka, penelitian ini berupaya mencari titik temu antara nilai-nilai ideal dalam hadis dengan realitas sosial yang dihadapi oleh perempuan muslim masa kini, agar pesan kenabian tidak hanya tinggal dalam kitab, tetapi hadir hidup dalam praktik kehidupan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kegunaan yang bersifat teoritis sebagai kontribusi ilmiah, dan praktik sebagai solusi nyata di lapangan. Secara rinci, kegunaan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis. secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam kajian ilmu hadis, khususnya dalam aspek pemaknaan kontekstual terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan perempuan. Dalam ranah akademik, karya ini dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa, peneliti, maupun akademisi yang tertarik mengkaji dinamika pemahaman hadis dalam konteks sosial-kultural kontemporer. Selain itu, dengan pendekatan hermeneutika dan analisis makna yang mendalam, penelitian ini juga menjadi ikhtiar kecil dalam membumikan metode syarah hadis yang lebih reflektif dan responsif terhadap realitas zaman.

2. Kegunaan Praktik. Secara praktik, penelitian ini ditujukan untuk memberikan pencerahan dan panduan bagi para muslimah dalam memahami batasan penggunaan parfum sesuai nilai-nilai Islam tanpa menanggalkan identitas dan aktualisasi diri di tengah masyarakat modern. Denan hasil penelitian ini, diharapkan muncul kesadaran bahwa ajaran agama tidak sekadar larangan atau pembatasan, tetapi merupakan bentuk penjagaan terhadap martabat dan kehormatan perempuan. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan renungan bagi para pendakwah, guru agama, dan tokoh masyarakat dalam menyampaikan ajaran Islam yang arif, bumi, dan mampu menyentuh hati umat dengan pendekatan yang kontekstual dan penuh kasih.

E. Penjelasan Istilah

1. Wanita

Istilah wanita pada dasarnya merujuk pada manusia berjenis kelamin perempuan yang telah mencapai kedewasaan. Dalam bahasa Indonesia, kata wanita kerap digunakan sebagai istilah yang lebih halus, sopan, dan formal bila dibandingkan dengan kata perempuan. Dalam konteks budaya, kata wanita sering dihubungkan dengan gambaran sosok yang memiliki kelembutan, keanggunan, dan peran penting dalam kehidupan sosial maupun keluarga. Namun, dalam ranah akademis, istilah ini tidak hanya sebatas pada sisi biologis, melainkan juga mencakup kedudukan sosial, tanggung jawab moral, serta peran yang melekat pada dirinya sebagai anggota masyarakat.

Dalam penelitian ini, istilah wanita secara khusus dipahami sebagai perempuan yang telah memasuki fase baligh. Baligh menandai masa di mana seorang perempuan telah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda kedewasaan, sekaligus menjadi awal dari adanya tanggung jawab hukum dalam perspektif agama. Dengan demikian, wanita dalam penelitian ini bukan sekadar menunjuk pada jenis kelamin biologis, tetapi juga pada individu yang secara

syar'i dan sosial telah dianggap mampu memikul beban tanggung jawab, baik dari sisi ibadah maupun kehidupan bermasyarakat.

Lebih jauh, wanita yang dimaksud juga dipandang sebagai subjek yang memiliki kesadaran, pemikiran, serta kebebasan untuk menentukan sikap. Ia bukan hanya objek dalam pandangan sosial atau budaya, tetapi juga aktor penting yang memengaruhi arah kehidupan dirinya sendiri maupun lingkungannya. Oleh sebab itu, pemaknaan wanita dalam penelitian ini berangkat dari pemahaman menyeluruh: biologis, sosiologis, dan normatif. Biologis karena ditandai dengan baligh, sosiologis karena ia hidup dan berperan di tengah masyarakat, serta normatif karena ia sudah berada dalam posisi memiliki kewajiban syariat.

2. Parfum

Istilah parfum berasal dari bahasa Latin *per fumum* yang berarti “melalui asap.” Secara historis, istilah ini merujuk pada praktik membakar bahan-bahan aromatik seperti kayu atau resin untuk menghasilkan aroma harum yang digunakan dalam ritual keagamaan maupun kegiatan sehari-hari. Seiring perkembangan zaman, parfum mengalami transformasi bentuk dari yang semula berbasis asap dan minyak alami, menjadi cairan beraroma yang dihasilkan dari campuran minyak esensial, alkohol, serta senyawa kimia sintetis. Dalam bahasa Indonesia, parfum dipahami sebagai cairan wewangian yang digunakan untuk memberikan aroma harum pada tubuh, pakaian, maupun ruangan.

Dalam perspektif sosial dan budaya, parfum tidak sekadar dipandang sebagai penambah aroma tubuh, tetapi juga sebagai simbol identitas diri, status sosial, dan bahkan ekspresi kepribadian. Aroma yang dipilih seseorang sering kali mencerminkan citra diri yang ingin ditampilkan, seperti kesan lembut, berwibawa, elegan, atau segar. Oleh karena itu, penggunaan parfum memiliki makna yang lebih dalam daripada sekadar kebutuhan estetis, melainkan juga berhubungan dengan komunikasi non-verbal dan kesan sosial.

Dalam penelitian ini, istilah parfum dimaknai sebagai wewangian yang digunakan oleh wanita untuk memberikan aroma harum pada tubuh atau pakaian, khususnya setelah ia memasuki usia baligh. Hal ini penting ditegaskan karena dalam pandangan syariat, penggunaan parfum oleh wanita memiliki batasan tertentu yang berkaitan dengan konteks, tempat, dan tujuan penggunaannya. Dengan demikian, istilah parfum di sini tidak hanya dipahami dari segi fisik sebagai cairan beraroma, tetapi juga memiliki implikasi normatif yang berkaitan dengan adab dan aturan agama.

3. Hermeneutika

Hermeneutika berakar dari bahasa Yunani "*hermeneuein*," yang berarti menafsirkan atau menjelaskan. Kata ini erat kaitannya dengan *Hermes*, dewa yang dipercaya sebagai pembawa pesan para dewa kepada manusia. Dalam pengertian ini, hermeneutika seolah menjadi jembatan yang menghubungkan yang tersirat menjadi yang tersurat, mengurai makna yang tersembunyi hingga menjadi jelas bagi nalar manusia.

Hermeneutika adalah seni dan ilmu penafsiran, sebuah upaya untuk menggali makna terdalam dari sebuah teks, baik teks suci, filosofis, maupun sastra. Ia melibatkan proses pemahaman yang kompleks, di mana seorang penafsir tidak hanya membaca kata-kata, tetapi juga merasuk ke dalam roh teks, menyelami maknanya dalam cahaya waktu dan ruang yang melingkupinya. Dalam konteks modern, hermeneutika tidak sekadar mencari makna literal, tetapi menafsirkan pesan di balik teks sesuai dengan keadaan zaman dan kebutuhan manusia.

4. Zaman Modern

Istilah "zaman modern" adalah simbol dari era yang memikat, di mana teknologi menjadi sosok penari terdepan di atas panggung kehidupan. Dalam gemerlap cahaya kota yang melambangkan kemajuan, zaman ini mencerminkan

pencerahan tak terelakkan dalam segala aspek: dari ilmu pengetahuan yang meretas batas, hingga seni yang melukis kehidupan dengan warna-warna baru.

Ini adalah periode di mana manusia membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan, menghadirkan revolusi dalam cara berpikir, bertindak, dan merasa. Dengan setiap langkah, zaman modern menggiring kita melintasi jalan berliku menuju keabadian yang belum tergapai, di tengah pergulatan antara tradisi dan transformasi. Zaman modern bukan sekadar periode waktu, tetapi sebuah panggung di mana drama perubahan terjadi: di mana teka-teki kehidupan dipecahkan, dan citra masa depan diukir dalam setiap langkah yang diambil.

F. Kerangka Teori

Dalam upaya memahami larangan wanita menggunakan parfum sebagaimana terdapat dalam sejumlah hadis Nabi ﷺ, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah hermeneutika *Double Movement* yang diperkenalkan oleh Fazlur Rahman. Pendekatan ini bukan sekadar metode membaca teks, tetapi merupakan suatu laku intelektual dan spiritual untuk menggali pesan moral yang terkandung dalam wahyu dengan mempertimbangkan dinamika sejarah serta perubahan zaman. Fazlur Rahman memformulasikan metode ini sebagai jawaban atas tantangan modernitas terhadap teks-teks keagamaan yang bersifat normatif namun hidup dalam masyarakat yang terus mengalami transformasi budaya dan sosial.⁹

Metode ini menekankan pentingnya melakukan dua gerakan berpikir yang saling terkait: gerakan mundur dan gerakan maju. Gerakan pertama mengajak pembaca kembali ke masa lalu, menelusuri kondisi historis, sosial, dan budaya ketika teks diturunkan. Gerakan kedua membawa nilai-nilai moral yang telah dipahami tersebut ke dalam konteks kehidupan kontemporer, sehingga ajaran

⁹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), h. 6–7.

Islam tidak terkesan kaku atau terjebak dalam literalitas teks, melainkan dapat berdialog dengan realitas zaman secara *arif*.¹⁰

1. Gerakan Mundur (*Understanding the texts in its historical context*)

Gerakan pertama dalam pendekatan ini adalah kembali ke konteks sejarah dan sosial budaya saat hadis disampaikan oleh Nabi ﷺ. Proses ini bukan hanya bertujuan untuk memahami redaksi teks secara linguistik atau semantik semata, tetapi lebih jauh lagi, bertujuan untuk menangkap *ruh* (semangat) dan maksud moral dari ajaran tersebut dizamannya.

Dalam konteks hadis larangan wanita memakai parfum, maka yang perlu dikaji adalah situasi masyarakat Arab pada masa Nabi, termasuk norma berpakaian, interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan, serta makna simbolik dari wewangian dalam budaya mereka. Parfum pada masa itu bukan hanya sekadar penunjang penampilan, tetapi juga dapat memiliki konotasi erotis dan menggoda, terutama ketika digunakan dalam ruang-ruang publik yang bercampur antara laki-laki dan perempuan.

Maka dari itu, peneliti akan mendalami teks hadis tersebut dengan menganalisis sanad dan matannya, serta menelusuri *Asbabul Wurud* (latar belakang turunnya hadis) jika tersedia, agar dapat memahami pesan moral yang ingin ditekankan oleh Nabi dalam konteks sosial saat itu.¹¹

2. Gerakan Maju (*Application to contemporary context*)

Setelah nilai moral dan semangat dari hadis tersebut ditemukan dalam konteks masa lalu, langkah berikutnya adalah menerjemahkannya ke dalam konteks kehidupan modern. Inilah yang disebut dengan gerakan maju. Nilai-nilai dasar yang ditemukan dari gerakan pertama, seperti kesopanan, kehormatan, dan penjagaan dari fitnah sosial, kemudian direfleksikan dalam kehidupan muslimah

¹⁰ Fazlur Rahman, *The Philosophy of the Qur'an dalam Richard G. Hovannisian (ed.), Ethics in Islam* (Malibu: Undena Publications, 1983), h. 21.

¹¹ Adib Fuadi Nuriz, "Menafsirkan Ulang Wahyu: Telaah Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis* Vol. 12, No. 2 (2011): h. 215–233.

masa kini yang hidup di era digital, dalam masyarakat terbuka, dan di tengah kompleksitas relasi sosial yang berbeda dari zaman Nabi.

Dalam konteks ini, penggunaan parfum tidak bisa serta-merta diharamkan hanya berdasarkan teks lahiriah hadis, tanpa mempertimbangkan niat, tempat, dan kondisi sosialnya. Maka peneliti akan mengkaji bagaimana praktik memakai parfum oleh wanita muslimah di era sekarang, apakah tetap sejalan dengan nilai moral Islam atau justru menyimpang dari prinsip-prinsipnya. Di sinilah letak relevansi dan pentingnya kontekstualisasi agar pesan-pesan agama tidak menjadi simbol yang mematikan kreativitas dan kebebasan perempuan, tetapi justru menjadi lentera yang menuntun langkah mereka di tengah zaman yang terus berubah.¹²

G. Kajian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan pembahasan dalam skripsi ini dengan karya-karya tulis yang telah ada, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran mendalam terhadap berbagai kajian yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam perjalanan pencarian ini, penulis dengan teliti menelaah dan mengamati sejumlah skripsi yang memiliki kesamaan topik atau pendekatan.

Berdasarkan pengamatan tersebut, penulis menemukan beberapa skripsi yang relevan dan kaya akan informasi, yang dapat dijadikan acuan berharga dan inspiratif dalam menyusun dan mengembangkan skripsi ini. Dengan demikian, penulis berupaya menghadirkan suatu karya yang tidak hanya orisinal, tetapi juga memberikan kontribusi berarti bagi dunia akademik.

Pertama, skripsi karya Eka Mulyaningsih mahasiswi Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab Dan Humaniora UIN KH. Achmad Siddiq Jember, yang berjudul “*Pemakaian Parfum Bagi Wanita Perspekti Hadis Dalam*

¹² M. Amin Abdullah, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi dan Etika* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 87–89

Pandangan Ali Mustafa Ya'qub". Dimana dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian analisis hadis menggunakan tujuh metode Ali Mustafa Ya'qub.¹³

Kedua, skripsi karya Siti Sadiyah mahasiswi Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang berjudul *"Hadis-Hadis Mengenai Penggunaan Parfum (Studi Kualitas Dan Makna Hadis)"*. Yang didalamnya penulis melakukan penelitian tentang hadis anjuran dan larangan penggunaan parfum, serta Implikasi hadis-hadis larangan penggunaan parfum dalam kehidupan.¹⁴

Ketiga, skripsi karya Aksal Adawiyah mahasiswa jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul *"Praktik Mahasiswi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Hadis Larangan Penggunaan Wangi-Wangian Bagi Wanita."* Dimana didalamnya penulis melakukan penelitian tentang praktik terhadap mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah dengan melihat respon dari mahasiswa juga dengan mensyarah hadis larangan bagi wanita memakai wangi-wangian dengan menggunakan kategori disertai penyajian data secara fakta.¹⁵

Keempat, skripsi karya Miftah Rijalul Vikri mahasiswa jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul *"Hadis Larangan Penggunaan Parfum Bagi Perempuan (Studi Ma'ani Al-Hadis)." Yang didalamnya penulis melakukan penelitian terhadap hadis larangan penggunaan parfum bagi perempuan di zaman*

¹³ Eka Mulyaningsih, *Pemakaian Parfum Bagi Wanita Perspektif Hadis dalam Pandangan Ali Mustafa Ya'qub* (Skripsi, Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, UIN KH. Achmad Siddiq Jember, 2022). h. 15-16, menyebutkan bahwa peneliti menggunakan tujuh metode Ali Mustafa Ya'qub untuk analisis hadis.

¹⁴ Siti Sadiyah, *Hadis-Hadis Mengenai Penggunaan Parfum (Studi Kualitas dan Makna Hadis)* (Skripsi, Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2021), h. 30-47.

¹⁵ Aksal Adawiyah, *Praktik Mahasiswi Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terhadap Hadis Larangan Penggunaan Wangi-Wangian Bagi Wanita* (Skripsi, Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 1-2, 15-16

sekarang ini dengan memahami kandungan hadis yang menggunakan hermeneutika hadis, memahami berdasarkan aspek bahasa, berdasarkan konteks historis dan korelasinya secara tematik- konferensif dan integral serta dikontekstualisasikan hadis nya dengan zaman sekarang.¹⁶

Meskipun banyak penelitian yang telah mengkaji hadis-hadis yang melarang wanita memakai parfum dari berbagai sudut pandang, penelitian ini hadir dengan perbedaan yang mendalam. Perbedaan tersebut terletak pada fokus unik yang belum banyak disentuh sebelumnya, yaitu mengupas secara rinci tentang bagaimana wanita merespon hadis-hadis larangan tersebut. Dalam penelitian ini, perhatian utama diberikan kepada suara-suara dan sikap-sikap para wanita terhadap aturan yang tertuang dalam hadis, membuka ruang dialog yang jujur dan penuh nuansa.

Setiap tanggapan dijelajahi dengan saksama, mengungkap berbagai latar belakang yang mempengaruhi pemahaman dan penerimaan mereka terhadap ajaran tersebut. Penelitian ini, dengan demikian, berupaya menyajikan gambaran yang lebih komprehensif tentang interaksi antara teks agama dan kehidupan nyata para wanita, memperkaya diskursus dengan perspektif yang humanis dan reflektif.

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian langkah sistematis dan terstruktur yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data, dengan tujuan menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis, melalui berbagai teknik dan pendekatan, metode ini memastikan penelitian dilakukan dengan ilmiah dan objektif.

1. Pendekatan dan jenis penelitian

¹⁶ Miftah Rijalul Vikri, *Hadis Larangan Penggunaan Parfum Bagi Perempuan (Studi Ma'ani Al-Hadis)* (Skripsi, Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), h. 2–3, 10–12, 35.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah metode yang berlandaskan pada penggalian informasi melalui literatur dan referensi tertulis, baik klasik maupun kontemporer. Dalam penelitian hadis, pendekatan ini sangat penting karena memungkinkan peneliti menelusuri asal-usul teks, latar belakang periwayatan, serta pemaknaan hadis dari berbagai sudut pandang keilmuan yang telah berkembang sepanjang zaman.¹⁷

Dalam praktiknya, peneliti menelaah hadis larangan perempuan memakai parfum dengan menelusuri sanad dan matan hadis melalui metode *takhrij*, lalu dianalisis menggunakan teori *dirayah* untuk mengkaji substansi hadis, serta dikaitkan dengan konteks sosial yang melatarbelakanginya. Penelitian ini juga berupaya menggali makna yang lebih dalam dari teks hadis dengan mempertimbangkan aspek linguistik, historis, dan budaya yang melingkupi masa Nabi.¹⁸

Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga mengadopsi perspektif hermeneutika Fazlur Rahman, yang menekankan pada dua gerakan ganda (*double movement*) dalam memahami teks keagamaan: pertama, memahami konteks historis ketika teks itu diturunkan; kedua, menggerakkan makna teks itu ke masa kini agar tetap relevan.¹⁹ Dengan pendekatan ini, hadis tidak hanya dibaca secara literal, tetapi juga ditafsirkan secara kritis dan kontekstual untuk menemukan esensinya dalam kehidupan perempuan Muslimah modern.

Metode ini juga memungkinkan dialog kritis antara teks dan realitas sosial kontemporer. Sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Syuhudi Ismail, studi hadis memerlukan keterampilan dalam memahami dinamika teks dan perkembangan zaman, sehingga teks tidak hanya dimaknai secara kaku, tetapi

¹⁷ Tim Penulis UIN Sunan Kalijaga, *Metodologi Studi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Press, 2008), h. 24

¹⁸ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), h. 89–92.

¹⁹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), h. 5–6.

hidup dan menyatu dengan realitas umat.²⁰ Dalam hal ini, library research memberi ruang untuk membandingkan pandangan berbagai ulama dari masa ke masa, serta memetakan pergeseran interpretasi seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan nilai-nilai sosial.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam bentuk analisis yang menyeluruh terhadap hadis larangan wanita memakai parfum, tidak hanya dari sisi tekstual, tetapi juga dari aspek fungsional dan kontekstual dalam kehidupan sehari-hari perempuan Muslim masa kini.

2. Sumber Data

Penelitian ini bertumpu pada dua jenis sumber data utama, yakni sumber primer dan sumber sekunder, yang berperan penting dalam membangun pondasi ilmiah terhadap pemahaman hadis larangan perempuan memakai parfum saat keluar rumah. Keduanya saling melengkapi dalam menelusuri teks, makna, serta konteks hadis yang dikaji.

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari kitab-kitab hadis yang bersifat otoritatif dalam khazanah keilmuan Islam. Hadis utama yang diteliti tercantum dalam *Sunan Abu Daud*, *Sunan al-Tirmidzi*, *Kitab Sunan al-Nasa'i*. Untuk mendukung pemahaman hadis secara mendalam, digunakan pula kitab-kitab *syarah* (penjelas hadis) sebagai sumber primer pelengkap. Untuk memperkuat pencarian redaksi hadis dan validitas lafaz, digunakan pula ensiklopedia indeks hadis yang sangat bermanfaat dalam penelitian berbasis teks.

Sumber data sekunder, di sisi lain, meliputi literatur-literatur kontemporer yang berperan penting dalam mendukung kerangka teoritik dan kontekstualisasi. Seperti buku, juga mengakses literatur akademik mutakhir berupa skripsi, artikel jurnal, dan sumber daring terpercaya seperti *al-Maktabah al-Syamilah*, *Sunnah.com*, dan *al-Maktabah al-Waqfiyah*, sebagai bahan pelengkap untuk mendukung validitas teks hadis serta pandangan interpretatif terhadapnya. Semua

²⁰ M. Syuhudi Ismail, *Ilmu Hadis* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1995), h. 102.

sumber tersebut saling melengkapi dan memperkuat fondasi ilmiah dalam menjelaskan hadis secara utuh, mendalam, dan kontekstual.

3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian kualitatif berbasis studi pustaka (*library research*), pengumpulan data menjadi tahap penting yang dilakukan secara sistematis dan mendalam. Peneliti memulai dengan mengidentifikasi dan menelusuri sumber utama berupa hadis-hadis Nabi yang relevan, yang termaktub dalam kitab-kitab induk seperti Kitab-kitab ini dikenal sebagai bagian dari kutub at-tis'ah (sembilan kitab hadis pokok) yang merupakan rujukan utama dalam studi hadis klasik.

Setelah hadis yang relevan ditemukan, 1 *Sunan an-Nasa'i*, *Sunan Abu Dawud*, dan *Jami' at-Tirmidzi*. langkah selanjutnya adalah melakukan takhrij, yaitu proses pelacakan sanad dan matan hadis dari berbagai jalur periwayatan yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis, baik primer maupun syarah (penjelasan hadis oleh ulama). Kitab-kitab tersebut membantu untuk memahami konteks redaksi hadis secara lebih komprehensif, baik dari segi redaksi, makna, maupun legalitas hukumnya menurut para ulama.

Selanjutnya, peneliti menggunakan pendekatan ilmu jarh wa ta'dil dalam mengevaluasi kualitas sanad, serta mempertimbangkan pendapat ulama mengenai derajat hadis melalui kitab-kitab seperti *Tahzib al-Kamal karya al-Mizzi* dan *Taqrib at-Tahdzib karya Ibnu Hajar al-'Asqalani*. Semua ini bertujuan untuk menilai validitas hadis sebagai sumber primer.

Setelah data primer diperoleh dan diverifikasi, peneliti memperluas cakupan data dengan menelusuri sumber-sumber sekunder yang meliputi karya ilmiah kontemporer seperti jurnal, skripsi, tesis, dan buku-buku akademik. Sumber-sumber ini berfungsi untuk memperkaya analisis dan memberikan wawasan modern atas pemahaman klasik, terutama dalam menjembatani konteks masa lalu dengan masa kini.

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara hermeneutis, yakni dengan menggunakan teori Hermeneutika *Double Movement*. Pendekatan ini dilakukan melalui dua gerakan, yaitu *the Double Movement*, di mana peneliti pertama-tama memahami konteks sosial dan historis turunnya hadis (*asbabul*

wurud) dan kemudian mengaplikasikan maknanya dalam konteks modern. Dengan demikian, data dikaji tidak hanya secara tekstual dan kontekstual, tetapi kontekstualisasi dengan zaman sekarang yang memberikan pemahaman lebih luas terhadap pesan moral dan sosial dalam hadis.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan dengan pendekatan *kualitatif deskriptif* yang bersifat *eksploratif*. Artinya, data yang telah dikumpulkan dari sumber-sumber primer maupun sekunder dianalisis secara mendalam, dengan menitikberatkan pada makna, konteks, dan struktur pemahaman terhadap teks hadis yang menjadi objek kajian. Analisis ini bertujuan untuk menggali substansi pesan yang terkandung dalam teks, serta menghubungkannya dengan realitas sosial kekinian agar relevansinya tetap terjaga.²¹

Proses analisis dimulai dengan kategorisasi data berdasarkan tema atau topik kajian, seperti redaksi hadis, sanad, matan, serta konteks historis dan sosialnya. Setiap elemen data diklasifikasikan sesuai dengan fokus bahasan, kemudian diinterpretasikan menggunakan pendekatan hermeneutika sebagai alat untuk memahami kedalaman makna. Dalam konteks ini, teori hermeneutika yang digunakan metode *double movement* yang mengharuskan peneliti bergerak dari makna historis teks ke makna kontekstual dan aplikatif di masa kini.²²

Langkah pertama dalam kerangka *double movement* adalah memahami makna historis dari teks hadis, dengan cara menggali latar belakang sosial, budaya, dan keagamaan saat hadis tersebut diucapkan oleh Nabi Muhammad ﷺ. Hal ini dilakukan melalui kajian terhadap kitab-kitab syarah hadis, takhrij, dan studi ilmu-ilmu pendukung seperti asbabul wurud dan ilmu rijalul hadis.²³ Setelah

²¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-37 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), h. 6.

²² Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), h. 5.

²³ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, Cet. 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), h. 37

itu, peneliti melakukan gerak intelektual kedua, yaitu merekonstruksi makna tersebut agar kontekstual, sehingga pesan moral dan hukum dalam hadis dapat diaplikasikan secara proporsional pada realitas masyarakat kontemporer.²⁴

Teknik ini tidak sekadar mencari "makna tersurat" tetapi lebih jauh menyingkap makna yang tersirat dan tersembunyi di balik redaksi teks. Karena itu, analisis ini berperan penting dalam menghadirkan pemahaman yang tidak stagnan atau literal semata, melainkan hidup, dinamis, dan bernuansa *tajdid* dalam tradisi keilmuan Islam.²⁵

I. Sistematika Penulisan

Bagian ini berisi tentang rencana outline laporan hasil penelitian (Skripsi). Yang harus dituliskan dalam bagian ini adalah semua judul bab dan judul sub-bab yang direncanakan akan ditulis dalam Skripsi. Agar penelitian ini terkonsep dan terstruktur dengan baik juga bisa di pahami oleh pembaca, maka penulisan ini perlu adanya suatu sistematika pembahasan. Adapun sistematikanya adalah:

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, penjelasan istilah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang landasan teori terkait hadis-hadis larangan wanita memakai parfum, pemilihan hadis-hadis yang di bahas, sejarah parfum, pembagiannya, biografi fazlur rahman, pemikirannya, memaparkan hasil analisis data dengan pendekatan *library research*, yang mencakup buku-buku, artikel ilmiah, kitab-kitab klasik, dan literature lain yang dianggap krusial untuk mendukung argumen dalam penelitian ini. Menunjukkan kedalaman analisis dan pemahaman terhadap topik penelitian dengan mengandalkan literature sebagai sumber rujukan utama data dan informasi.

²⁴ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 184.

²⁵ Sahiron Syamsuddin, "Hermeneutika dalam Studi Islam Kontemporer," dalam *Ushuluddin*, Vol. 21, No. 2 (2009): h. 120.

Bab ketiga memaparkan hadis-hadis larangan wanita memakai parfum dari rujukan kitab *kutub as-sit'ah*, *takhrij* sanad, 'illah dalam hadis serta kualitas hadis.

Bab keempat, bab ini merupakan penulisan hasil dari penelitian yang merupakan hasil dari data-data yang didapatkan dari hasil yang dilakukan dengan mengaplikasikannya dalam teori *Double Movement*.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan uraian atau jawaban dari rumusan masalah serta diikuti dengan saran.

BAB IV

PENGUNAAN TEORI HERMEUNETIKA DOUBLE MOVEMENT TERHADAP HADIS LARANGAN WANITA MEMAKAI PARFUM

Hadis tentang larangan wanita memakai parfum saat keluar rumah merupakan salah satu hadis yang sering menjadi perbincangan dan menimbulkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Sebagian kalangan memahami hadis ini secara tekstual sebagai bentuk larangan mutlak bagi perempuan untuk menggunakan wewangian di luar rumah, sementara sebagian lainnya menilai bahwa hadis ini perlu ditinjau kembali secara kontekstual agar tidak disalahpahami sebagai bentuk pembatasan terhadap perempuan dalam kehidupan sosial.

Perbedaan pemahaman tersebut menimbulkan urgensi untuk mengkaji hadis ini secara lebih mendalam dan *komprehensif*. Oleh karena itu, penulis merasa perlu menghadirkan pendekatan yang mampu menjembatani makna teks dengan realitas saat ini. Dalam hal ini, teori *Double Movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman digunakan untuk memahami makna normatif hadis sekaligus melihat konteks historisnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang relevan dan aplikatif bagi kehidupan wanita modern.

Prinsip dasar teori *Double Movement* atau Gerakan Ganda yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman bertumpu pada dua langkah utama yang saling berkaitan. Pertama, seorang penafsir harus memahami makna hadis dengan mengkaji latar belakang historis serta persoalan sosial yang melatarbelakangi munculnya pernyataan Nabi tersebut. Dengan memahami konteks saat hadis itu disampaikan, penafsir dapat menangkap maksud dan tujuan dari sabda Rasulullah secara utuh.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), h. 7

Langkah kedua adalah menggeneralisasi jawaban spesifik Nabi menjadi prinsip moral dan sosial yang bersifat umum dan universal. Nilai-nilai inilah yang kemudian dibawa kembali ke dalam konteks sosial kekinian, dengan memperhatikan kondisi dan tantangan masyarakat masa kini secara cermat. Melalui pendekatan ini, ajaran Islam tidak hanya dipahami dalam ruang teks historis, tetapi juga diterjemahkan dalam kehidupan kontemporer secara relevan dan aplikatif.¹¹⁰

Untuk lebih jelasnya saya akan menerapkan langkah-langkah diatas untuk memahami hadis larangan wanita memakai parfum. Yaitu Hr. Abu Daud, Hr. an-Nasai, Dan Hr. at-Tirmidzi.

A. Memahami Hadis Larangan Wanita Memakai Parfum Dalam Konteks Sejarah

Hadis sebagai ucapan dan teks sejatinya mengandung banyak variabel dan dimensi pemaknaan yang tidak selalu tampak secara eksplisit. Di dalamnya terdapat gagasan-gagasan yang tersembunyi yang perlu dicermati secara kritis agar dapat mendekati pemahaman yang benar atas pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah ﷺ. Oleh karena itu, pendekatan terhadap hadis tidak dapat dilakukan hanya dengan membaca teks semata, melainkan juga harus mempertimbangkan konteks, latar belakang, dan tujuan dari sabda tersebut.

Tanpa memahami motif di balik penyampaian sebuah hadis, suasana psikologis Nabi saat menyampaikannya, serta siapa yang menjadi sasaran ucapannya, maka sangat mungkin akan terjadi kesalahan dalam penafsiran. Pemahaman terhadap sejarah kehidupan Nabi, termasuk kondisi sosial dan budaya di sekitarnya, akan memberikan perspektif yang lebih luas mengenai ruang dan waktu munculnya sebuah hadis. Dengan demikian, pemaknaan hadis akan lebih

¹¹⁰ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), h. 8.

komprehensif, tidak terlepas dari semangat utama risalah Islam yang bersifat *Rahmatan Lil 'Alamin*.¹¹¹

Dalam kajian hadis, khususnya studi analisis makna, pemahaman terhadap asbabul wurud menjadi pondasi penting untuk mengungkap dimensi historis dan konteks sosial di balik sabda Nabi. *Asbābul wurūd* merupakan istilah yang merujuk pada sebab atau latar belakang diucapkannya suatu hadis oleh Rasulullah Saw, baik dalam bentuk peristiwa, pertanyaan sahabat, atau realitas sosial yang melatari munculnya hadis tersebut.¹¹²

Ilmu ini dalam perspektif akademik modern dikembangkan dalam studi mazhab ilmiah di Indonesia, seperti yang dipaparkan oleh Muhammad Ali dalam *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu al-Hadis*. Dalam kajian tersebut ditegaskan bahwa pengabaian terhadap *asbāb al-wurūd* berpotensi menyebabkan penafsiran yang tekstualistik dan menyesatkan. Sebaliknya, ketika ilmu ini dipahami dan diterapkan dengan baik, ia bertindak sebagai alat epistemik utama untuk menafsirkan, membatasi hukum umum, menjelaskan *illat* (sabab hukum), membedakan antara nasikh-mansukh, dan memperinci nuansa makna yang bersifat *mujmal*.¹¹³

Ketiga hadis ini memiliki matan yang senada, menggunakan ungkapan *فهي كذا وكذا زانية* atau *فهي كذا وكذا زانية* sebagai bentuk teguran keras atas tindakan wanita yang memakai parfum untuk menarik perhatian laki-laki non-mahram di ruang publik. Namun, konteks di balik ucapan tersebut tidak dapat dipahami secara literal semata, melainkan harus dikaji dengan pendekatan *asbābul wurūd* agar menghasilkan pemahaman yang utuh dan proporsional.

Dalam konteks kajian hadis, *Asbābul wurūd* mikro merujuk pada peristiwa khusus dan terbatas yang secara langsung melatarbelakangi munculnya hadis

¹¹¹ Surianto, *Pembacaan Hadis Jihad Perspektif Fazlur Rahman*, Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2022, h. 51-51

¹¹² Muhammad Ali, *Asbab Wurud al-Hadits*, *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu al-Hadis* 6, no. 1 (2025): h. 30.

¹¹³ Lenni Lestari, *Epistemologi Ilmu Asbab al-Wurūd Hadis*, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, vol. 16, no. 2 (2015): h. 265–285.

tertentu biasanya berupa pertanyaan, kejadian atau insiden tertentu di hadapan Nabi. Sedangkan *asbābul wurūd* makro berhubungan dengan kondisi sosial, budaya, dan struktur masyarakat pada masa itu, yang secara umum menjadi latar sosial kemunculan hadis tanpa terkait pada satu insiden spesifik.

Berdasarkan kajian terhadap ketiga hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa ketiganya termasuk dalam kategori *Asbābul Wurūd* makro, bukan mikro. Hal ini karena tidak ada satu pun riwayat yang menjelaskan peristiwa spesifik yang menjadi sebab turunnya ucapan Rasulullah ini. Tidak dijelaskan adanya pertanyaan dari sahabat atau peristiwa langsung yang melatari sabda tersebut. Akan tetapi, nas-nas ini lahir sebagai respons Rasulullah terhadap fenomena sosial umum pada masa itu, yakni mulai tampaknya perempuan yang keluar rumah dengan mengenakan wewangian secara mencolok, meniru gaya perempuan Jahiliah yang berperilaku *tabarruj* (berhias berlebihan) untuk menarik perhatian lelaki.¹¹⁴

Kondisi masyarakat Arab pra-Islam, khususnya di kota-kota seperti Mekkah dan Madinah, memang dikenal memiliki segmentasi wanita yang bekerja di tempat hiburan dan pelacuran. Salah satu ciri mereka adalah keluar rumah dengan pakaian mencolok dan wangi-wangian tajam sebagai alat untuk menarik pelanggan dan perhatian kaum pria¹¹⁵. Maka, ketika Islam hadir dengan membawa nilai kesucian dan kesantunan perempuan Muslimah, sabda Nabi tersebut hadir sebagai peringatan keras untuk tidak menyerupai perempuan jahiliah dalam gaya hidup dan sikapnya.

Analisis Ilmiah terhadap Hadis pernyataan Nabi “فهي زانية” atau “dia adalah pezina” tidak bisa diartikan sebagai penetapan hukum *hudud* (zina secara fikih), tetapi merupakan bentuk *majaz* (metafora) untuk menunjukkan betapa buruknya

¹¹⁴ Ahmad Muhammad Syakir, *Syarah Sunan Abu Dawud, Kairo: Dār al-Hadīth*, 2007, h . 211.

¹¹⁵ Abd al-Ḥayy al-Laknawī, *al-Āthār al-Marfu'ah fī Akhbār al-Mawdu'ah*, Kairo: Maktabah al-Quds, 2000, h. 78

perbuatan tersebut.¹¹⁶ Imam al-Mubarakfuri dalam *Tuhfah al-Ahwadzi* menjelaskan bahwa redaksi tersebut merupakan bentuk *tasybih* (perumpamaan) terhadap wanita yang membuka peluang fitnah di ruang publik sebagaimana para pezina membuka peluang dosa dengan perbuatannya.¹¹⁷

Selain itu, Imam al-Nawawi menegaskan bahwa hadis-hadis seperti ini tidak bermaksud menetapkan status hukum pezina, melainkan sebagai bentuk *sadd adz-dzari'ah* (menutup pintu kerusakan) terhadap sebab-sebab yang mendekati zina, seperti menggoda lelaki dengan aroma parfum.¹¹⁸ Kemudian makna *فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ* "...kemudian ia melewati kaum (laki-laki)..." Kata *qawm* sering dipakai dalam konteks laki-laki. Seperti dalam QS. al-Aḥzāb/33: 33 yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ۚ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا¹¹⁹

"Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya"¹²⁰.

Maka, menurut *al-Rāghib al-Aṣfahānī*: *al-qawm* menunjukkan kelompok laki-laki dalam pergaulan umum. Maknanya ialah tindakan ini dilakukan di ruang publik, tempat ada potensi interaksi visual dan penciuman.¹²¹ "...الْجِدُّوا رِيحَهَا" agar mereka mencium aroma parfumnya" Kata kerja *li-yajidū* (agar mereka mencium)

¹¹⁶ Yusuf al-Qaradawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2001, h. 125.

¹¹⁷ al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Ahwadzi bi Syarh Jami' at-Tirmidzi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994, Jilid 7, h. 82

¹¹⁸ al-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Beirut: Dār Ihya' at-Turats al-'Arabi, 1996, Jilid 14, h. 289.

¹¹⁹ QS. al- Ahzab/33:33, Al-Quran dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama Islam, Edisi 2019. H. 608

¹²⁰ QS. al- Ahzab/33:33, Al-Quran dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama Islam, Edisi 2019. h. 608

¹²¹ *al-Rāghib al-Aṣfahānī*, Mufradāt Alfāz al-Qur'ān, entri: قَوْم.

menunjukkan tujuan atau intensi. *Rīḥ*: aroma/bau. Dalam konteks ini, aroma wangi yang berasal dari parfum. Sedangkan الأثر المعنوي للشيء المحسوس (*Rīḥ* adalah kesan inderawi dari sesuatu yang nyata).¹²²

Maknanya ialah menunjukkan bahwa niat utama wanita tersebut adalah agar bau wangi tercium oleh lawan jenis bentuk godaan tidak langsung, dan makna فَهِيَ كَذَا وَكَذَا "...maka ia adalah begini dan begitu..." redaksi ini adalah bentuk *sīghah kināyah* (sindiran) yang menunjukkan kemungkinan perbuatan keji, tanpa menyebutkan langsung (*ta'dīb al-lafẓi*). Dalam Syarḥ Ibn Raslān atas Sunan Abū Dāwūd: قول "كذا وكذا" كناية عن شيء قبيح، أي: زانية أو شبيهة بها. (Ucapan "*begini dan begitu*" adalah kiasan dari suatu hal keji, yakni: pezina atau menyerupainya).¹²³ Maknanya tidak menunjuk pada *zina ḥaqīqī* (fisik), tetapi *zina maknawiyah* (simbolik) yaitu godaan melalui bau yang menyulut syahwat. Dan dalam riwayat Abu Daud terdapat kata قَوْلًا شَدِيدًا "...dan Nabi mengatakan kata-kata yang sangat keras" menunjukkan betapa seriusnya larangan ini, bahkan meski tidak menyentuh hukum *ḥadd* secara langsung. Dipahami oleh ulama sebagai bentuk *sadd al-dharā'i'* (penutupan celah maksiat).¹²⁴

Dengan demikian, ketiga hadis yang menyatakan perempuan yang memakai parfum lalu keluar rumah sebagai *kaza wa kaza* adalah bentuk teguran moral dan sosial, bukan vonis hukum. *Asbābul wurūd* hadis-hadis ini berada dalam kerangka makro, karena muncul sebagai respon terhadap realitas sosial masyarakat yang pada waktu itu menyaksikan gejala tabarruj perempuan di ruang publik. Ini adalah bagian dari upaya Nabi membentuk masyarakat Islami yang menjaga adab, aurat, dan interaksi lawan jenis secara bermartabat.

Dalam sejarah Islam, syariat tidak hadir dalam ruang hampa. Setiap ketentuan lahir dari realitas sosial yang mengitarinya. Salah satu contohnya

¹²² *al-Mu'jam al-Falsafī*, Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, Kairo, 2003.

¹²³ *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, cet. ke-4, Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, Kairo, 2004

¹²⁴ *al-Mu'jam al-Falsafī*, Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, Kairo, 2003.

adalah kewajiban jilbab yang termaktub dalam QS. *Al-Ahzab* ayat 59. Ayat ini turun ketika para perempuan muslimah di Madinah mengalami gangguan dari laki-laki fasik yang kerap melecehkan mereka di jalan. Ketika ditanya, para pelaku berdalih bahwa mereka tidak mengetahui apakah yang mereka ganggu adalah wanita merdeka atau budak. Maka turunlah perintah Allah agar perempuan muslimah mengenakan jilbab sebagai pembeda identitas sebuah tanda kehormatan sekaligus tameng moral di tengah masyarakat yang sarat fitnah.

Kronologi serupa dapat ditelusuri pada hadis larangan wanita memakai wewangian ketika keluar rumah. Di masa itu, penggunaan parfum dengan aroma menyengat kerap diasosiasikan dengan perilaku perempuan yang bermaksud menarik perhatian lawan jenis. Dengan kata lain, wewangian berlebihan menjadi simbol sosial dari niat menggoda, yang dekat dengan citra moral jahiliyah. Maka larangan ini bukan sekadar soal bau harum, tetapi mengenai pencegahan fitnah dan penjagaan marwah. menjaga kesucian interaksi dan membedakan identitas muslimah dari perilaku jahiliyah. Yang pertama hadir dalam bentuk visual (pakaian), sedangkan yang kedua dalam bentuk perilaku (cara tampil di ruang publik). Keduanya menegaskan satu pesan, identitas muslimah tidak berhenti pada simbol lahiriah, tetapi harus terwujud dalam sikap yang mencerminkan *iffah* (kehormatan) dan *haya* (rasa malu).

Narasi ini menegaskan bahwa agama tidak hanya membentuk hukum, tetapi juga membentuk peradaban batin dan nilai-nilai moral dalam masyarakat. Para ulama syarh menegaskan bahwa istilah “*zāniyyah*” di sini tidak bermakna zina hukum (*hudūd*), melainkan zina simbolik (*majāzī*) yang terjadi melalui indera yang disentuh aroma. *Abū al-Ḥasan al-Sindī* dalam *Ḥāshiyat al-Sindī* menjelaskan bahwa pengucapan “*zāniyyah*” adalah teguran keras dengan bahasa metaforis untuk menggugah kesadaran, bukan menetapkan vonis.¹²⁵

Selaras, *al-Munāwī* dalam *Fayḍ al-Qadīr* menerangkan bahwa penggunaan parfum menyengat di ruang publik bisa memicu rangsangan syahwat melalui

¹²⁵ Al-Sindī, *Ḥāshiyat al-Sindī ‘alā Sunan an-Nasā’ī*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t., h. 153

indera, sehingga Nabi ﷺ menggunakan peringatan yang tegas sebagai bentuk *tahdhīr* moral.¹²⁶ Al-Khaṭṭābī dalam *Ma‘ālim as-Sunan* menyebut gaya bahasa ini sebagai *ta’dīb nabawī*, yang berfungsi sebagai bentuk pendidikan berbasis retorika, bukan hukum pidana.¹²⁷

Al-Suyūṭī dalam *Zahr ar-Rubā‘* menjelaskan bahwa redaksi tersebut adalah *mubālaghah ta’dībiyyah* penekanan hiperbolik untuk mempertahankan nilai *ḥayā’* dan menutup pintu fitnah.¹²⁸ Berdasarkan prinsip ini, para ulama menyepakati bahwa larangan bukan menyoal parfum secara absolut, tetapi niat dan efek yang ditimbulkan pada lingkungan non-mahram.

Penjabaran klasik ini didukung oleh studi terkini seperti Harahap dkk. (2025) dalam Buana Gender yang menunjukkan bahwa hadis ini juga berfungsi sebagai upaya *preventif* terhadap pelecehan seksual dan perlindungan perempuan dari stimulus sosial yang tidak aman.¹²⁹

Sedangkan skripsi Aisyah (2017, UIN) dan Lailiyatun & Jalaluddin (2024) mengungkap bahwa teks hadis ini kerap digunakan dalam analisis kontekstual dan hermeneutik, mengaitkan aspek niat pengguna perfume dengan tujuan moral serta kesesuaian nilai sosial modern.¹³⁰ Dari sudut pandang ilmiah, sinergi antara penjelasan kitab syarḥ dan riset kontemporer ini memperkuat bahwa hadis ini tidak hanya relevan secara historis tetapi juga memiliki nilai aplikatif sebagai pedoman etika publik bagi muslimah di era sekarang.

¹²⁶ Al-Munāwī, ‘Abd al-Ra’ūf, *Fayḍ al-Qadīr Syarḥ al-Jāmi‘ aṣ-Ṣaghīr*, Kairo: al-Maktabah at-Tijāriyyah, 1993, Juz 4, h. 387

¹²⁷ Al-Khaṭṭābī, *Ma‘ālim as-Sunan*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007, Juz 4, h. 63.

¹²⁸ Jalāluddīn as-Suyūṭī, *Zahr ar-Rubā‘ ‘alā al-Mujtabā*, Beirut: Maktabah al-Kullīyyāt al-Islāmiyyah, t.t., h. 110–111.

¹²⁹ Alwi Padly Arap, “Understanding the Hadith on Perfume: An Effort to Prevent Sexual Harassment and Protect Women,” *Buana Gender: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 10 No. 1 (2025), h. 1–16

¹³⁰ Aisyah, Nafisah, “Penerapan Metode Ali Mustafa Ya’qub dalam Memahami Hadis Larangan Pemakaian Parfum bagi Wanita” [Skripsi], UIN (2017); Jalaluddin Ar. Rumi, “Riwayah: Jurnal Studi Hadis”, Vol. 10 No. 2 (2024), h. 35–44.

B. Ideal Moral Dari Hadis Larangan Wanita Memakai Parfum

Dalam penafsiran terhadap hadis larangan perempuan mengenakan parfum, frasa yang menyamakan perempuan yang keluar rumah dengan wewangian yang tercium oleh laki-laki non-mahram sebagai seorang pezina, secara sekilas tampak ekstrem. Namun, pemaknaan tersebut dapat dipahami secara proporsional apabila ditempatkan dalam kerangka sosial-budaya masyarakat Arab pada masa kenabian.

Pada era tersebut, penggunaan parfum oleh perempuan di ruang publik bukanlah sekadar upaya mempercantik diri, melainkan sering dikaitkan dengan simbol-simbol sensualitas dan erotisme. Aroma harum yang tersebar dari tubuh perempuan dapat diasosiasikan sebagai bentuk ajakan atau komunikasi non-verbal yang mengarah pada daya tarik seksual, yang pada gilirannya dianggap dapat mengundang fitnah dan merusak tatanan sosial yang menjunjung tinggi kesucian relasi antar jenis.

Larangan ini, dalam pandangan para ulama, bukan dimaksudkan sebagai bentuk represi terhadap hak perempuan, melainkan merupakan *manifestasi* dari kesungguhan Nabi Muhammad ﷺ dalam menjaga kemuliaan dan kehormatan perempuan Muslimah. Sabda beliau mengandung pesan moral yang dalam, yakni seruan untuk membangun ketahanan diri (*'iffah*) dan menjaga batasan dalam interaksi sosial agar perempuan tidak menjadi objek eksploitasi syahwat.

Dengan demikian, teks hadis ini memuat nilai-nilai etik yang tidak bersifat kaku-literal, melainkan refleksi dari kepedulian Nabi terhadap kesejahteraan spiritual umatnya. Ia bukan semata perintah larangan, melainkan pagar batas yang bertujuan memelihara harga diri, martabat sosial, dan stabilitas moral masyarakat. Dalam dimensi ini, sabda Nabi tampil sebagai pedoman hidup yang mengintegrasikan norma religius dengan realitas sosial.

Pada masyarakat Arab pra-Islam hingga awal Islam, parfum dan kosmetik bukan sekadar elemen kecantikan, melainkan juga identitas sosial dan simbol status. Temuan arkeologis berupa wadah parfum, cermin, alat kohl, dan kontainer kosmetik dari daerah seperti Tylos (Bahrain) memperlihatkan betapa kosmetik

dan parfum terutama digunakan secara privat oleh perempuan kelas elite, serta disimpan dengan cermat dalam konteks ritual dan estetika budaya.¹³¹

Dalam kerangka tersebut, hadis larangan perempuan memakai parfum secara terbuka dapat dianggap wajar secara historis dan moral. Pada zaman Nabi, tatanan sosial sangat menghargai norma kesucian diri dan kehormatan keluarga.¹³² Dengan latar sosial dan moral seperti itu, sabda Nabi Muhammad ﷺ yang memperingatkan perempuan agar tidak memakai parfum bila berharap baunya tercium oleh lelaki non-mahram, bukan sekadar bentuk larangan literal, melainkan strategi etis yang melindungi kehormatan individu dan masyarakat.

Para ulama dari berbagai mazhab juga turut memperkuat pemaknaan ini melalui penafsiran-penafsiran yang bernuansa kontekstual dan berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*. Lebih dari itu, para ulama menafsirkan bahwa larangan ini merupakan wujud ketegasan Nabi Muhammad ﷺ dalam menjaga kehormatan perempuan Muslimah. Sikap tersebut bukanlah bentuk pengekanan, melainkan seruan luhur untuk menjaga marwah diri dan menghindarkan diri dari potensi fitnah. Dalam perspektif ini, larangan Nabi menjadi pagar batas agar perempuan tidak terjerumus dalam situasi yang menodai kehormatan mereka, baik secara individu maupun sosial. Maka, nilai moral yang dikandung hadis ini tidak sekadar literal, melainkan menyimpan pesan etis yang kontekstual dan syarat hikmah. Para ulama juga mendukung makna hadis ini diantaranya, ialah:

Pertama, Imam al-Munāwī dalam karya monumental *Faydhul-Qādir* menegaskan bahwa istilah “pezina” (زانية) dipakai sebagai *kināyah* moral, bukan arti hukum literal zina. Ia menjelaskan bahwa pada masyarakat Hijaz pra-Islam, parfum wanita sering dipakai secara sengaja untuk menarik perhatian laki-laki, sehingga menimbulkan pandangan dan syahwat yang tidak terkendali. Dalam

¹³¹ Ibn al-Salāh, et al. “Tylos Burials.” Proceedings of the Seminar for Arabian Studies 36 (2006): h. 111–124.

¹³²“Perfume,” Wikipedia: The Free Encyclopedia, last modified July 15, 2025. <https://en.wikipedia.org/wiki/Perfume>.

kondisi tersebut, larangan ini dianggap wajar karena parfum digunakan sebagai alat godaan, bukan soal kebersihan pribadi saja.¹³³

Kedua, Imam al-Mubārakfūrī (penyusun *Tuhfatul Ahwādī, syarḥ Jāmi' at-Tirmidhī*) mendukung penafsiran bahwa aroma wangi yang sengaja ditujukan agar tercium oleh non-mahram merupakan dosa moral serius, dan hukuman metaforis “pezina” adalah bentuk teguran keras (*ta'nīf*) untuk menutup jalan fitnah. Menurut beliau, dalam tata sosial masyarakat ketika itu, larangan ini bukan dilebih-lebihkan, melainkan sesuai kebutuhan moral publik.¹³⁴

Ketiga, Khalifah Umar bin al-Khattāb sebagai tokoh saḥābah yang sangat peka terhadap moral sosial pernah menegur seorang wanita yang keluar dengan parfum, menyatakan bahwa تَخْرُجْنَ مُتَطَيَّبَاتٍ، فَيَجِدُ الرِّجَالُ رِيحَكُمْ، وَإِنَّمَا قُلُوبُ الرِّجَالِ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ، اخْرُجْنَ تَفَلَاتٍ “Kalian para wanita keluar memakai wangi-wangi, sehingga laki-laki mencium bau harum kalian. Riwayat ini ditemukan di dalam Musannaf ‘Abd ar-Razāq no. 8107 .

Hadis ini juga disebutkan dalam fatwa-fatwa resmi seperti oleh Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan (Malaysia) dalam Irsyād al-Fatwā ke-199 “*hati laki-laki berada di hidung mereka.*” Teguran ini menjadi representasi langsung bahwa lingkungan publik zaman itu sangat rentan terhadap godaan visual dan aroma, sehingga larangan terhadap parfum dianggap logis dan menjadi bentuk perlindungan sosial terhadap perempuan.

Hadis Rasulullah ﷺ tentang larangan perempuan keluar rumah dengan memakai parfum lalu tercium baunya oleh laki-laki, seringkali menjadi titik perdebatan antara mereka yang memandangnya sebagai bentuk pembatasan atas hak perempuan dan mereka yang melihatnya sebagai pagar kehormatan. Namun, apabila kita menyelami kedalaman sabda Nabi, kita akan menjumpai bukan

¹³³ .Al-Munāwī, *Faydhul-Qādir*, t.t, Juz II–III, h. 276.

¹³⁴ Al-Mubārakfūrī, *Tuhfatul Ahwādī bi Syarḥ Jāmi' at-Tirmidhī*, Juz 9, h. 40.

sekadar larangan kaku, melainkan isyarat cinta dan kasih sayang Nabi kepada umatnya, terutama kaum wanita.¹³⁵

Rasulullah ﷺ adalah pribadi yang sangat memahami fitrah manusia. Beliau tidak hanya memimpin dengan syariat, tetapi juga dengan nurani yang tajam menembus zaman. Larangan beliau bukan karena aroma harum itu salah, namun karena beliau tahu, di tengah masyarakat yang campur-baur, setitik aroma bisa menjadi lautan fitnah. Apalagi pada masa itu, aroma harum menjadi sinyal dan simbol sensualitas yang kerap digunakan oleh para wanita malam untuk menarik perhatian. Maka, larangan ini lebih merupakan upaya *preventif* agar perempuan tidak disalahpahami atau bahkan direndahkan hanya karena sebuah kebiasaan yang tampaknya remeh, namun berpotensi mengundang persepsi yang keliru.¹³⁶

Dalam pandangan syariat Islam, kehormatan perempuan bukan untuk dikekang, melainkan dijaga. Maka setiap larangan yang tampak seperti batasan, pada hakikatnya adalah jendela penjagaan yang bersumber dari kasih sayang Ilahi. Rasulullah ﷺ tidak hanya berbicara sebagai penyampai wahyu, tetapi juga sebagai pecinta umatnya. Beliau tahu betul bahwa wanita memiliki kedudukan tinggi. Maka wajar jika Nabi juga sangat protektif terhadap kemuliaan perempuan. Al-Qur'an juga terdapat perintah agar wanita menjaga diri, bukan sebagai bentuk pengekangan, melainkan sebagai perlindungan dan penghormatan terhadap harga diri yang telah Allah karuniakan. Islam tidak membiarkan wanita menjadi objek pandangan atau komoditas duniawi, melainkan menjadikannya cahaya peradaban yang terjaga. Seperti dalam surah berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا¹³⁷

¹³⁵ Ahmad Ali Masyhuda, "Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum dan Kontekstualisasi Kekinian," *Jurnal Raushan Fikr*, Vol. 9 No. 2 (UIN Sunan Kalijaga, 2020): h. 60-67

¹³⁶ Ahmad Ali Masyhuda, "Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum dan Kontekstualisasi Kekinian," *Jurnal Raushan Fikr*, Vol. 9 No. 2 (UIN Sunan Kalijaga, 2020): h. 68-77

¹³⁷ Qs al-Ahzab/33:59, *Al-Quran dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran*, Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama Islam, Edisi 2019. h. 614.

" Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya⁶²²) ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.." QS. Al-Ahzab: 59¹³⁸

Menurut *Tafsir al-Munir* karya Wahbah az-Zuhaili, ayat ini menegaskan bahwa pengenalan terhadap wanita muslimah sebagai pribadi terhormat melalui cara berpakaian dan perilaku berfungsi agar mereka terhindar dari gangguan atau pelecehan. Penekanan pada “dikenal” (*yu’rafna*) juga menandakan pentingnya identitas maruah wanita sebagai muslimah yang terjaga.¹³⁹

Sementara dalam *Tafsir Ibn Katsir*, dijelaskan bahwa jilbab yang dimaksud adalah pakaian longgar yang menutupi seluruh tubuh, sebagai simbol penjagaan diri dan kehormatan. Ayat ini bukan semata-mata soal pakaian, tetapi lebih jauh merupakan bentuk perlindungan marwah dan martabat.¹⁴⁰

Dalam konteks menjaga martabat dan kehormatan perempuan, Al-Qur’an menegaskan pentingnya sikap *iffah* (menjaga kesucian diri) sebagai bentuk kemuliaan yang dijaga oleh syariat. Salah satu ayat yang menyinggung hal ini secara eksplisit adalah QS. *An-Nur ayat 31*. Ayat ini tidak hanya menetapkan batasan aurat, namun juga menyerukan perempuan mukmin untuk menjaga pandangan dan memelihara kehormatan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa wanita muslimah diarahkan untuk menjadikan rasa malu dan *iffah* sebagai identitas kepribadian mereka di ruang publik maupun privat.¹⁴¹

Ayat tersebut juga merupakan fondasi etis untuk memahami larangan-larangan seperti berdandan berlebihan atau menggunakan parfum mencolok saat

¹³⁸ Qs al-Ahzab/33:59, *Al-Quran dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran*, Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama Islam, Edisi 2019. h. 614

¹³⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir fi al-‘Aqidah wa al-Syari’ah wa al-Manhaj*, Juz 22, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 1991), h. 110.

¹⁴⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), juz 3, h. 518.

¹⁴¹ Dewi, Fitriani. "Konsep Kesucian Diri (Iffah) Perempuan dalam Tafsir al-Qur’an." *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2022, h. 45–55.

keluar rumah. Sebab, segala bentuk penampilan yang mengarah pada stimulasi syahwat di ruang publik, akan bertentangan dengan semangat ayat ini yang menekankan pada penjagaan marwah. *Tafsir Al-Qurtubī* menyatakan bahwa perintah dalam ayat ini mencakup sikap *iffah* yang menjadi benteng moral wanita dari fitnah dunia luar. Dengan begitu, wanita bukan hanya dipandang sebagai objek perlindungan, melainkan sebagai subjek etis yang punya peran menjaga kehormatan umat.

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا¹⁴²

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat.” (QS. An-Nur/24: 31)

Menurut Al-Imām Al-Qurtubī, dalam *Tafsīr al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, ayat ini merupakan bentuk perintah langsung kepada perempuan mukmin untuk menundukkan pandangan, menjaga kemaluan (termasuk dari perzinahan dan fitnah syahwat), dan membatasi penampakan perhiasan kecuali yang tampak secara wajar seperti wajah dan telapak tangan. *Iffah* (kesucian diri) dalam ayat ini menjadi prinsip utama bagi perempuan dalam menjaga adab sosial dan spiritual.¹⁴³

Sayyid Quthb dalam *Fī Zilāl al-Qur'ān* menambahkan bahwa perintah tersebut bukan semata-mata larangan, tapi bentuk penghormatan Allah terhadap perempuan sebagai penjaga moral umat. Perempuan diposisikan sebagai pusat ketenangan masyarakat melalui akhlaknya yang menjaga marwah dan *iffah*.¹⁴⁴

Larangan memakai parfum saat keluar rumah adalah bentuk cinta seorang nabi yang tidak ingin wanita terjerumus dalam pusaran fitnah, atau menjadi sasaran pandangan liar yang merenggut marwah mereka. Ini bukan bentuk

¹⁴² Qs an-Nur/24:31, *Al-Quran dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran*, Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama Islam, Edisi 2019. h.502-503

¹⁴³ Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 12, Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964, h. 229.

¹⁴⁴ Sayyid Quthb, *Fī Zilāl al-Qur'ān*, Kairo: Dār al-Shurūq, 2000, Vol. 5, h. 2810.

penindasan, melainkan bukti kasih yang begitu halus namun kokoh.¹⁴⁵ Rasulullah ﷺ tidak ingin perempuan dinilai dari baunya, dipanggil dari aromanya, atau diikuti langkahnya karena wangi tubuhnya. Beliau ingin perempuan dikenal karena ilmunya, akhlaknya, kehormatannya, dan cahaya imannya.¹⁴⁶

Di balik setiap larangan Nabi, selalu tersimpan hikmah yang tak selalu bisa langsung dicerna oleh logika yang tergesa. Maka kita diajak untuk merenung, untuk tidak melihat teks hanya dari sisi luarnya, tetapi juga meresap ke dalam makna dan tujuannya.¹⁴⁷ Sabda Nabi ﷺ bukanlah produk budaya semata, melainkan cahaya yang menuntun umat agar tidak tergelincir dalam gelapnya zaman.¹⁴⁸

Karenanya, hadis ini layak dipahami bukan sebagai bentuk kekangan atas perempuan, tetapi sebagai ungkapan kasih seorang Rasul yang ingin wanita terjaga maruwahnya, tidak menjadi pusat perhatian karena hal-hal yang sifatnya seksual semata, menjaga kesopanan dalam ruang publik karena budaya arab saat itu menilai wangi-wangian bagian dari daya tarik seksual, dan hadis larangan ini termasuk pencegahan sebelum kerusakan (*sad al-dzar'iyah*) terjadi.

C. Kontekstualisasi Hadis Larangan Wanita Memakai Parfum

Dalam pendekatan Hermeneutika *Double Movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman adalah upaya untuk mengekstrak nilai-nilai etis dan moral universal yang terkandung dalam teks hadis, kemudian merelevansikannya dengan konteks sosial modern. Pada titik inilah, seorang penafsir tidak hanya membaca hadis sebagai teks statis, tetapi sebagai sumber nilai dinamis yang membimbing

¹⁴⁵ Yusuf al-Qaradawi, *al-Halāl wa al-Harām fi al-Islām*, (Beirut: al-Resalah, 1994), h. 106.

¹⁴⁶ Khoiruddin Nasution, "Etika Sosial dalam Hadis Nabi: Studi Atas Larangan Memakai Parfum bagi Perempuan," *Jurnal Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga*, Vol. 7, No. 1 (2018): h. 23–34.

¹⁴⁷ Ahmad Musthafa, "Makna Larangan Nabi bagi Perempuan Berparfum dalam Konteks Sosial Kekinian," *Jurnal Studi Gender dan Agama STAIN Kediri*, Vol. 3, No. 2 (2020): h. 115–127.

¹⁴⁸ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: University of Chicago Press, 1982), h. 6–7.

umat dalam zaman yang terus berubah. Larangan perempuan mengenakan parfum saat keluar rumah dalam hadis Nabi Muhammad ﷺ bukan sekadar aturan tekstual, tetapi mencerminkan nilai-nilai etis dan moral dalam masyarakat Islam. Hadis tersebut berbunyi:

"أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ"

"Siapa saja perempuan yang memakai parfum lalu melewati suatu kaum agar mereka mencium aromanya, maka ia seperti pezina." (HR. An-Nasa'i, Ahmad, dan Abu Dawud, dengan sanad hasan sahih)

Hadis larangan wanita keluar rumah dengan memakai parfum yang baunya tercium oleh laki-laki bukanlah sekadar hukum fiqh yang diterapkan secara kaku dan tidak mempertimbangkan konteks sosial, budaya maupun perkembangan zaman, melainkan mengandung nilai moral ideal dalam Islam, khususnya bila dianalisis melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* tujuan dan hikmah dibalik syariat.¹⁴⁹

Dalam Islam, terdapat lima *darūriyyāt khamsah* (prinsip pokok yang wajib dijaga), yaitu: *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta). Hadis larangan ini dapat dikaitkan secara langsung dengan minimal dua dari lima prinsip tersebut, yakni *ḥifẓ al-'ird* (bagian dari *ḥifẓ al-nafs* artinya menjaga kehormatan dan martabat, turunan *maqāṣid* lain) dan *ḥifẓ al-nafs*.¹⁵⁰

Pertama, *ḥifẓ al-'ird*, atau menjaga kehormatan, menjadi perhatian serius dalam Islam. Dalam konteks ini, pemakaian parfum oleh wanita di ruang publik bisa menjadi pemantik perhatian yang berlebih dari lawan jenis, terutama di tengah masyarakat yang masih mudah tersulut oleh rangsangan aroma¹⁵¹

¹⁴⁹ Al-Syaṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 2, Dar al-Ma'rifah, h. 9-15.

¹⁵⁰ Solahuddin Al-Ayūbī & Nurizal Ismā'īl, *Fiqh Maqāṣid Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2025), h. 54–60

¹⁵¹ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), h. 45–46.

(sebagaimana disebut Umar bin Khattab: "*Qulūb al-rijāl taht anfāsihim*" hati laki-laki berada di hidung mereka). Wewangian yang memikat dapat menggugah syahwat, mengundang pandangan yang tidak semestinya, bahkan membuka celah terjadinya pelecehan atau fitnah sosial. Maka, larangan ini menjadi bentuk preventif syariat untuk menjaga martabat wanita agar tak dijadikan objek pandangan atau komentar yang merendahkan. Ini bukan semata untuk mengekang wanita, tetapi justru untuk memagari harga dirinya dari potensi degradasi.¹⁵²

Kedua, *ḥifẓ al-nafs*, menjaga keselamatan jiwa dan diri, termasuk dari segala bentuk ancaman seksual, fitnah, dan kezaliman yang mungkin terjadi akibat eksposur diri secara berlebihan di ruang publik. Islam memandang bahwa tanggung jawab melindungi diri bukan hanya dibebankan pada masyarakat atau negara, tetapi juga pada individu. Maka, larangan memakai parfum menyengat di luar rumah bagi wanita termasuk dalam proteksi diri agar terhindar dari keinginan buruk orang lain yang bisa saja membawa kepada pelanggaran terhadap kehormatan atau bahkan keselamatan jiwa.¹⁵³

Lebih lanjut, larangan ini juga relevan dengan maqāṣid turunan lainnya, yakni *ḥifẓ al-nasl*, atau menjaga keturunan. Salah satu aspek dari penjagaan nasab adalah dengan meminimalisir potensi pergaulan bebas, perselingkuhan, dan tindakan zina. Aroma harum yang merangsang, jika tidak dijaga, bisa menjadi pemicu awal godaan yang menyeret pada tindakan maksiat.¹⁵⁴ Dalam Islam, pencegahan lebih dikedepankan daripada pengobatan setelah terjadinya pelanggaran. Maka dari itu, syariat memberlakukan "*sadd al-zarā'i*" menutup semua celah menuju keharaman. Abu Ishāq al-Syaṭībī menyebut dalam *al-*

¹⁵² Khairul Hamim & Lalu Supriadi, "The Contextualization of Ḥifẓ al-ʿIrd on Hoax News (A Study on Imam Tājuddīn al-Subkī's Maqāṣid al-Sharī'a)," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* vol. 24, no. 2 (Desember 2020): h. 348–366

¹⁵³ Afrizal Ahmad, "Reformulasi Konsep Maqāṣid Syariah: Pendekatan Psikologis terhadap Ḥifẓ al-Nafs," *Hukum Islam* vol. 14, no. 1 (2014): h. 45–60.

¹⁵⁴ Agus Hermanto, *Panorama Maqāṣid Syariah: Teori dan Aplikasinya dalam Praktik Fikih*, ed., (Depok: Litnus, 2022), h. 45–52.

Muwāfaqāt bahwa tujuan dari syariat adalah mendatangkan maslahat dan menolak mafsadat, termasuk dengan prinsip *sadd al-zarā'i*

Ketiga prinsip ini saling terhubung dan menjadi fondasi atas adanya larangan dalam hadis. Syariat Islam tidak semata-mata datang untuk mengatur tindakan secara lahiriah, tetapi lebih dalam dari itu: menanamkan kesadaran moral (ideal moral) untuk menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat secara holistik. Perempuan bukan hanya dituntut untuk menampilkan diri secara sopan, tetapi juga menjaga atmosfer publik agar tetap kondusif dan tidak memancing syahwat yang berpotensi merusak stabilitas sosial.

Dengan pendekatan ini, hadis tentang larangan wanita memakai parfum menjadi tidak lagi sekadar larangan kaku, melainkan panggilan luhur untuk menjaga harkat, martabat, serta keselamatan sosial dari akar-akarnya. Maka, larangan tersebut harus dipahami sebagai bagian dari nilai etik dalam Islam, bukan sekadar produk fiqh yang mengekang, tapi sebuah pagar moral yang memuliakan perempuan.

Salah satu bentuk relevansi moral yang dapat digali dari hadis larangan wanita memakai parfum saat keluar rumah adalah nilai kehati-hatian, penjagaan marwah, dan kontrol terhadap potensi fitnah dalam interaksi sosial. Hadis ini meskipun lahir dalam konteks sosial abad ke-7 yang masih patriarkal dan terbuka secara fisik tidak kehilangan makna moralnya ketika dihadapkan pada realitas abad ke-21.

Kini, peran sosial perempuan telah mengalami transformasi signifikan. Perempuan tidak lagi terbatas pada peran domestik atau ruang privat semata, tetapi telah tampil aktif dalam ruang publik: bekerja di berbagai sektor, menempuh pendidikan tinggi, berorganisasi, bahkan terlibat dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat nasional dan global. Dinamika ini mengharuskan adanya reinterpretasi nilai-nilai hadis agar tidak sekadar menjadi aturan kaku, tetapi menjadi etika yang hidup dan membimbing.

Menjaga kebersihan dan wangi tubuh tidak hanya dianjurkan dalam Islam, tetapi juga menjadi standar etika sosial. Nabi Muhammad ﷺ sendiri dikenal menyukai kebersihan dan wewangian,¹⁵⁵ sebagaimana dijelaskan dalam berbagai hadis yang menganjurkan pemakaian minyak wangi bagi laki-laki maupun perempuan dalam situasi yang tepat.

Dalam masyarakat modern, parfum tidak lagi identik dengan tabarruj atau perilaku menarik perhatian, melainkan menjadi bagian dari kebersihan pribadi dan kenyamanan sosial. Dalam tesis Nanda Sari,¹⁵⁶ dijelaskan bahwa banyak wanita menggunakan parfum sebagai bagian dari rutinitas kebersihan, bukan untuk tujuan menggoda. Apalagi, banyak jenis parfum yang beraroma lembut dan tidak menyolok.

Hadis Nabi Muhammad ﷺ tentang larangan bagi perempuan yang memakai parfum lalu keluar rumah hingga baunya tercium oleh laki-laki, kerap menjadi sorotan dan polemik dalam diskursus keislaman kontemporer. Dalam teks hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasā'ī dan lainnya, Rasulullah menyatakan bahwa perempuan seperti itu tergolong sebagai pezina.

Bagi sebagian orang yang membaca hadis ini dalam kacamata harfiah, redaksinya tampak keras, bahkan dianggap tidak relevan di zaman modern. Namun, di balik sabda Nabi tersebut tersembunyi hikmah luhur, yang mencerminkan kecintaan Nabi kepada perempuan dan upaya beliau menjaga kehormatan serta marwah kaum hawa di tengah masyarakat patriarkal pada masanya.

Pandangan sebagian ulama klasik seperti Imam An-Nawawī dan Al-Qurṭubī cenderung memahami larangan ini dalam kerangka menjaga adab dan muru'ah (kehormatan) perempuan agar tidak menjadi pusat perhatian lawan jenis. Mereka melihat bahwa aroma parfum yang menyengat di ruang publik kala itu erat

¹⁵⁵ Al-Nasa'ī, *Sunan al-Nasa'ī*, Kitāb al-Zīnah, Bāb ḥubb al-ṭīb ilā Rasūlillāh ﷺ, no. 5121, tahqiq: Shu'ayb al-Arna'ūṭ, cet. 1, Dār al-Risālah al-'Ālamiyyah, 1431 H/2010 M.

¹⁵⁶ Sari, Nanda. "*Analisis Hermeneutika Hadis Larangan Parfum bagi Wanita.*" Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Pascasarjana, 2020, h. 45.

kaitannya dengan simbol sensualitas dan godaan, bahkan pada masa jahiliyah sering diasosiasikan dengan perilaku perempuan penggoda.

Maka, hadis ini datang sebagai bentuk penjagaan moral dan sosial, bukan penghinaan terhadap perempuan. Rasulullah bukan membenci perempuan yang berhias, tetapi mengarahkan agar penghiasan dilakukan dalam ruang yang tepat dan tidak menimbulkan fitnah sosial (*fitnah 'āmmah*) dalam konteks budaya yang berlaku saat itu.¹⁵⁷

Namun, memaknai hadis semacam ini tidak cukup dengan membekukannya dalam lintasan sejarah masa lalu. Hermeneutika kontekstual seperti yang ditawarkan Fazlur Rahman memberikan jalan bagi pemahaman yang lebih hidup terhadap sabda Nabi. Rahman menyarankan agar setiap teks normatif ditarik ke dalam dua gerakan: *pertama*, memahami makna teks dalam konteks sosio-historisnya, dan *kedua*, menafsirkan pesan moralnya untuk konteks kekinian. Maka, penting untuk memahami bahwa hadis ini muncul dalam realitas sosial yang sangat berbeda dengan zaman kini di mana perempuan lebih banyak menjalani kehidupan publik, berprofesi, berkegiatan sosial, dan berinteraksi dengan komunitas luas secara aktif dan profesional.¹⁵⁸

Dahulu, perempuan sebagian besar tinggal di rumah, tidak memiliki peran publik yang dominan, dan sangat dijaga interaksinya dengan laki-laki. Parfum yang mencolok ketika dibawa ke tempat umum akan memicu stigma dan bahkan berpotensi menimbulkan fitnah, karena ketiadaan ruang aman dan sehat untuk interaksi antar gender. Namun kini, perempuan bukan lagi penghuni ruang domestik semata. Mereka adalah dosen, dokter, pengacara, politisi, jurnalis, ilmuwan, dan pemimpin dalam berbagai lini kehidupan. Dunia kerja dan sosial yang menuntut interaksi, kerja sama, dan mobilitas, membuat penampilan dan

¹⁵⁷ Alwi Padly Harahap dkk., *Understanding the Hadith on Perfume: An Effort to Prevent Sexual Harassment and Protect Women* Research article, March 2025, t.h.

¹⁵⁸ Ahmad Ali Masyhuda, “Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum dan Kontekstualisasi Kekinian,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr UIN Sunan Kalijaga*, t.t.h.

perawatan diri menjadi bagian dari etika profesional, termasuk dalam hal aroma tubuh.¹⁵⁹

Dalam konteks sekarang, penggunaan parfum oleh perempuan tidak lagi serta-merta dimaknai sebagai simbol kenistaan atau niat menggoda. Parfum menjadi bagian dari gaya hidup modern, tanda cinta terhadap kebersihan dan penghargaan terhadap orang lain. Aroma yang menyenangkan bukanlah alat untuk menebar syahwat, melainkan bentuk kesadaran sosial agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan atau bau tidak sedap di ruang publik. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa kebersihan tubuh dan wewangian memberikan pengaruh positif terhadap kepercayaan diri dan kenyamanan psikis seseorang dalam bekerja atau bersosialisasi (Al-Muḥādarah al-Ḥadāriyyah, 2022).

Ulama kontemporer seperti Syekh Yusuf al-Qaradawi dan Syekh ‘Abd al-Ḥalīm Maḥmūd menegaskan bahwa prinsip utama dalam Islam bukan sekadar larangan literal, tetapi menjaga niat, kesopanan, dan konteks sosial. Al-Qaradawi bahkan menyebut bahwa *“jika parfum itu digunakan bukan untuk tabarruj atau menarik perhatian lawan jenis, dan bukan dalam suasana ikhtilāf yang tidak sehat, maka hal itu tidak bisa serta-merta dicap sebagai dosa”*. Ini senada dengan gagasan fiqh yang dinamis dan tidak kaku dalam menyikapi perkembangan zaman.¹⁶⁰

Banyak skripsi dan jurnal akademik juga mengangkat tema ini. Sebuah skripsi menyebut bahwa penggunaan parfum hari ini telah bermetamorfosis dari simbol sensualitas menjadi bagian dari estetika sosial dan spiritual juga menekankan pentingnya pendekatan maqāṣid syarī‘ah dalam menafsirkan hadis-hadis terkait perempuan agar tidak membelenggu ruang gerak mereka secara tidak adil.¹⁶¹

¹⁵⁹ Dafis Heriansyah, Uswatun Hasanah & Sulaiman Mohammad Nur, “Kontekstualisasi Hadis Penggunaan Parfum,” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Hadits*, Vol. 10, (2023), h. 1–15

¹⁶⁰ Yusuf al-Qaradawi, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, 2000, h. 210

¹⁶¹ Nakhla Isfina Siagian, Anisa Rahmawati & Tazkiyya Ibnatu Hasan, “Keadilan Gender dalam Maqāṣid Al-Syarī‘ah: Pendekatan Feminisme Islam,” *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 5 No. 2 (2025):h. 1-5

Maka, apabila kita membaca kembali hadis larangan parfum ini dengan hati yang lapang dan akal yang terang, kita akan sampai pada pemahaman bahwa larangan itu bukan untuk menindas perempuan, melainkan untuk menjaga martabat mereka pada masanya. Nabi mencintai perempuan dan mengangkat mereka dari kubangan penghinaan jahiliyah. Dalam khutbah perpisahannya, beliau bahkan mewasiatkan dengan kalimat: "*Berbuat baiklah kepada perempuan.*" Ini membuktikan bahwa tidak ada sabda Nabi yang lahir dari kebencian, melainkan dari cinta dan kasih yang agung.

Dengan demikian, pada era ini, memakai parfum oleh perempuan bukanlah hal yang serta-merta mengarah pada tindakan tercela, selama memenuhi beberapa etika *syar'i*. Misalnya: tidak memakai parfum yang sangat menyengat dan menarik perhatian berlebihan, tidak bertujuan memikat lawan jenis di ruang publik, serta tetap menjaga adab dan aurat. Bila syarat-syarat ini dijaga, maka memakai parfum bukan saja tidak termasuk dalam larangan, tetapi justru dapat menjadi bagian dari penampilan yang mencerminkan kebersihan dan keindahan yang dianjurkan dalam Islam.

Sebagaimana kita tahu, Islam tidaklah membelenggu perempuan, melainkan meninggikan martabat mereka. Rasulullah adalah sosok yang sangat mencintai perempuan bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek peradaban. Dalam sabdanya: "*Sesungguhnya perempuan adalah saudara kandung laki-laki*" (HR. Abu Dawud no. 236). Maka dari itu, setiap bentuk larangan terhadap perempuan harus dibaca dalam semangat perlindungan, bukan pengekangan. Dalam cahaya pemahaman inilah, kita bisa melihat bahwa larangan Nabi dahulu memiliki konteks khusus, namun di zaman kini, maknanya perlu dibaca dengan lebih jernih dan bijak. Akhirnya, memakai parfum bagi perempuan di zaman sekarang adalah sesuatu yang boleh, dengan catatan tetap menjaga niat dan batas etisnya.

Yang dilarang bukanlah wewangiannya, melainkan niat dan dampak sosial negatif yang mungkin muncul darinya. Maka selama perempuan memakai parfum dengan niat baik untuk kebersihan, kenyamanan, serta kerapian dalam berinteraksi dan tidak bertujuan memikat perhatian berlebihan, maka tidak ada larangan *syar'i*

yang menjatuhkannya ke dalam dosa. Justru, ini menjadi bagian dari gaya hidup muslimah yang profesional, bersih, dan percaya diri di era modern.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hadis larangan wanita memakai parfum saat keluar rumah memiliki sanad yang kuat dan matan yang mengandung peringatan moral. Penggunaan istilah "pezina" dalam hadis tersebut adalah bentuk peringatan keras agar wanita menjaga kehormatan diri di ruang publik, bukan penetapan hukum zina secara fikih. Dengan demikian, hadis ini bertujuan untuk mencegah terjadinya fitnah sosial akibat perilaku yang dapat menarik perhatian lawan jenis.

Melalui pendekatan hermeneutika *Double Movement*, makna hadis ini tidak dimaknai secara kaku, melainkan dikontekstualisasikan sesuai dengan perubahan zaman. Pemaknaan moral dalam hadis tetap relevan, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan niat, kadar penggunaan parfum, dan norma kesopanan dalam masyarakat. Tidak semua pemakaian parfum oleh wanita di ruang publik dianggap melanggar syariat, selama tidak diniatkan untuk menggoda.

Dengan demikian, substansi dari hadis ini adalah anjuran bagi wanita untuk menjaga etika dan kehormatan dalam berpenampilan di ruang publik. Spirit ajaran ini menuntut kesadaran diri agar tidak menjadi sebab timbulnya syahwat atau fitnah, tanpa harus menafikan hak perempuan untuk menjaga kebersihan dan kerapian diri. Pemahaman semacam ini penting untuk menjaga keseimbangan antara tuntunan agama dan dinamika sosial masa kini.

B. Saran

Pada akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini, dalam hal ini penulis memiliki beberapa saran, yaitu:

1. Penulis menyadari bahwa penulisan dan pembahasan yang penulis paparkan didalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka oleh karena itu penulis memohon agar dapat diberi masukan dan kritik yang dapat

membangun agar nantinya skripsi ini dapat menjadi acuan dan bermanfaat bagi seluruh pembacanya.

2. Kemudian penulis juga ingin menyampaikan bahwa apa yang telah penulis sampaikan di dalam skripsi ini hanya lah sebagian kecil dari pada luasnya ilmu tentang Hermeneutika double movement hadis larangan wanita memakai parfum. Namun penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan yang baru terutama dalam bidang pengkajian hadis.
3. Penulis juga mengharapkan agar kiranya hasil daripada penelitian ini dapat memberikan manfaat yang luas kepada para pembaca, para akademisi dan masyarakat guna dan menambah khazanah keilmuan.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, apabila terdapat kesalahan kata dan ucapan penulis di dalam skripsi ini mohon dimaafkan, segala kebenaran yang ada itu datangnyanya dari Allah, dan segala kesalahan dan kekurangan itu datangnyanya dari diri penulis sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2006.
- Abu Dawud, Sulaiman Bin Ash'ath. *Sunan Abu Dawud, Kitab al-Tarajjul, Bab Fi Tibi al-Mar'ah li al-Khuruuj*, Hadis No. 4173, (Riyadh: Maktaba Dar- Us-Salam, vol. 4, 2008.
- Aisyah, Nafisah. *Penerapan Metode Ali Mustafa Ya'qub dalam Memahami Hadis Larangan Pemakaian Parfum bagi Wanita* "[Skripsi], UIN); Lailiyatun Nafisah & Ach. Jalaluddin Ar. Rumi, "Riwayah: Jurnal Studi Hadis", Vol. 10 No. 2, 2017.
- Al-'Abbād, 'Abd al-Maḥsin. *Syarḥ al-Libās fī Sunan Abī Dāwūd*, Riyadh: Maktabah al-Ma'ārif, 2010.
- Al- Ashqalani, Ibn Hajar, (t.t), *al-Iṣābah fī Tamyz al-Ṣaḥābah*, cet. Dār al-Fikr.
- Al-Ayūbī, Solahuddin . & Nurizal Ismā'īl, *Fiqh Maqāṣid Syariah: Teori dan Praktik* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2025)
- Al-Būṭī, Sa'id Ramadhan. *Fiqh al-Sīrah al-Nabawiyah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Al-Ghazālī, Muḥammad. *Fiqh al-Sīrah*, cet. ke-15, Beirut: Dār al-Syurūq, 2005.
- Al-Khaṭṭābī, Ma'ālim as-Sunan, cet. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, Juz 4, 2007.
- al-Laknawī, Abd al-Ḥayy. *al-Āthār al-Marfu'ah fī Akhbār al-Mawdhu'ah*, Kairo: Maktabah al-Quds, 2000, h. 78
- Al-Ma'arif. Hermeneutika Hadis Ala Fazlur Rahman. *ALFAWATIḤ: Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran Dan Hadis*, Vol.16, No. 2, 2015.
- Al-Mu'jam al-Falsafī*, Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, Kairo, 2003.

- Al-Mubārakfūrī. *Tuhfat al-Aḥwazī bi Sharḥ Jāmi‘ at-Tirmizī*, cet. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut, 2005.
- Al-Mu‘jam al-Wasīṭ, *Majma‘ al-Lughah al-‘Arabiyyah*, cet. ke-4, Kairo: Dār al-Da‘wah, 2004.
- Al-Munāwī. *Fayḍ al-Qadīr Sharḥ al-Jāmi‘ aṣ-Ṣaghīr*, cet. al-Maktabah at-Tijāriyyah, Kairo, 1993.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf . *Halāl wa Harām fī al-Islām*, cet. ke-16, Dār al-Risālah, Beirut, 2001.
- Al-Mizzi, Jamal al-Din Abi al- Hajjaj. *Tahzib al- Kamal fī Asma’ ar-Rijal*, Juz 31, Beirut: Yayasan ar-Risalah, edisi ke-II: 1983..
- An-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, cet. ke-1, pentahqiq: ‘Abd al-Fattāḥ Abū Ghuddah, Beirut: Mu’assasah al-Risālah, no. 5126, juz 8, , 1421 H/2000 M.
- _____, *Sunan al-Nasa’i*, Kitāb al-Zīnah, Bāb ḥubb al-ṭīb ilā Rasūlillāh ﷺ, no. 5121, tahqiq: Shu‘ayb Al-Arna’ūt, cet. 1, Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1431 H/2010 M.
- Al-Nawawī, *al-Minhāj fī Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*, Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, juz.16.
- Al-Rāghib al-Aṣfahānī*, Mufradāt Alfāẓ al-Qur’ān, entri: قَوْمٌ.
- Al-Sindī, *Ḥāsyiyah ‘alā Sunan al-Nasā’ī*, cet. ke-1, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, juz 2, 2001.
- Al-Tahawī, *syarḥ ma’ani al-Athar*, (Kairo: maktabah al-Tawjih al-Islami, al-Azhar Syarif), juz 4, 1994.
- Al-Qaradawī, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001).

Al-Qārī, *Mirqāt al-Mafātīḥ*, Juz 4.

Amin, Ahmad. *Fajr al-Islam*, Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Mishriyyah, cet. 10, 2009.

Al-Zāhidī, *al-Minhāṭ al-Rabbānī fī Sharḥ Sunan al-Tirmizī*, Dār al-Basā'ir, Jilid 5, 2016.

Arahap, Alwi Padly. “*Understanding the Hadith on Perfume: An Effort to Prevent Sexual Harassment and Protect Women*,” Buana Gender: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 10 No. 1, 2005.

At Tirmidhi, Abu Isa Muhamad Ibn Isa. *Jami' at -Tirmidhi*. Kitab al-Adab, Bab Ma Ja'a Fi Tib ar-Rijal wa an-Nisa', Hadith No. 2786, (Penerbit: Dar Al-Gharb Al-Islami), vol.5, 2007.

Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT), 2008.

Az-Zuhālī, Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-4, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997).

_____, *Tafsir al-Munir fī al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Juz 22, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1991)

Dar al-Ifta' al-Misriyyah, Fatwa No. 4337, diterbitkan 2015, [<https://www.dar-alifta.org>] (<https://www.dar-alifta.org>). diakses 28 juni 2025.

Habibah, Ummu. “Analisis Gender terhadap Hadis Larangan Parfum.” *Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 2, 2021.

Hamim, Khairul. & Lalu Supriadi, “The Contextualization of Ḥifẓ al-‘Ird on Hoax News (A Study on Imam Tājuddīn al-Subkī’s Maqāṣid al-Sharī‘a),” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman* vol. 24, no. 2 (Desember 2020)

Harahap, Alwi Padly dkk., *Understanding the Hadith on Perfume: An Effort to Prevent Sexual Harassment and Protect Women* Research article, March 2025.

Heriansyah, Dafis. Uswatun Hasanah & Sulaiman Mohammad Nur. “*Kontekstualisasi Hadis Penggunaan Parfum,*” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Hadits*, Vol. 10, (2023).

Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 4.

Ibn al-Ṣalāḥ, et al. “*Tylos Burials.*” *Proceedings of the Seminar for Arabian Studies* 36 (2006)

Madkūr, Ibrāhīm. *al-Mu‘jam al-Falsafī* cet. ke-1, Kairo: Al-Hay’ah al-Miṣriyyah al-‘Āmmah, 1979.

Masyhuda, Ahmad Ali. “*Analisis Hadis Wanita Memakai Parfum dan Kontekstualisasi Kekinian,*” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr UIN Sunan Kalijaga*, t.t.h.

Mufradāt Rāghib al-Aṣḥānī, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur’ān*, entri: مجلس.

Muhammad, Pauzi. *Metode Ijtihad Kontemporer Fazlur Rahman*, PT Arr Rad Pratama Anggota Ikapi, 2022.

Nanda. Sari. “*Analisis Hermeneutika Hadis Larangan Parfum bagi Wanita.*” Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Program Pascasarjana, 2020.

Qs al-Ahzab/33:59, *Al-Quran dan Terjemahannya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran*, Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama Islam, Edisi 2019.

Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Raslān, Ibnu. *Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*, Beirut: Dār Ibn al-Jawzī, t.t.

Ridwan, Nur Khalik. "Hermeneutika Fazlur Rahman dan Relevansinya dalam Konteks Sosial Kontemporer," dalam *Jurnal Islamika*, Vol. 8, No. 1, 2013.

Sābiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, cet. Dār al-Fikr, Kairo, Juz 3, 2002.

Sadiyah, Siti dan Anisatun Muthi'ah. Kualitas Hadis Penggunaan Parfum, *Jurnal Hadis Nusantara*, Vol;3.no;2 (2021).

Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*, London: Routledge, 2006.

Siagian, Nakhla Isfina, Anisa Rahmawati & Tazkiyya Ibnatu Hasan, "Keadilan Gender dalam Maqāṣid Al-Syari'ah: Pendekatan Feminisme Islam," *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol. 5 No. 2 (2025)

Susanto, Edi. *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*, KENCANA: PRENADA MEDIA GROUP 2016.

Umar, Muhammad dan Fazlur Rahman. Teori Double Movement: Definisi dan Aplikasinya, *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir*, V.2.No. I, 2023.

Perfume," Wikipedia: The Free Encyclopedia, last modified July 15, 2025. <https://en.wikipedia.org/wiki/Perfume>.

"كُلُّ عَيْنٍ زَانِيَةٌ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا اسْتَعْطَرَتْ", Hadith Islam DB, diakses 30 Juli 2025, <https://hadith.islamdb.com/search?search=%D9%83%D9%84+%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9+%D8%A5%D8%B0%D8%A7+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D8%AA+>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Khairunnisa
2. Tempat/Tanggal Lahir : Desa Dalam, 12 Juli 2003
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Tamiang
6. Status : Belum Kawin
7. Pekerjaan : Mahasiswi
8. Alamat : Dusun Rukun, Kampung Dalam, Kec. Karang Baru, Kab. Aceh Tamiang
9. Nama Orang Tua :
 - a. Ayah : Zulkifli
 - b. Ibu : Halimatun Syakdiah
 - c. Pekerjaan : Buruh kasar
10. Riwayat Pendidikan :
 - a. SD Negeri Kampung Dalam : Tahun Tamat 2014
 - b. SMP Negeri 1 Karang Baru : Tahun Tamat 2018
 - c. SMA Negeri 1 Karang Baru : Tahun Tamat 2021
 - d. IAIN Langsa : Masuk Tahun 2021 – Sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan dengan seperlunya.

Langsa, 27 agustus 2025

Penulis

KHAIRUNNISA

NIM : 3042021011